

**PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG MENURUT
UNDANG-UNDANG PASCA REFORMASI DAN PEMIKIRAN
*AL-MAWARDI***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

T.HENDRA SAPUTRA

**Mahasiswa Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
NIM: 140105043**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2018 M / 1439 H**

PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG MENURUT UNDANG-UNDANG
PASCA REFORMASI DAN PEMIKIRAN AL-MAWARDI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

T.HENDRA SAPUTRA


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

NIM: 140105043

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



H. Mutlara Fahmi/ Lc., MA

NIP : 197307092002121002

Tanggal : 30 Juli 2018

Pembimbing II,



Ihdi Karim Makinara, SHL., SH., MH

NIP : 198012052011011004

Tanggal : 31 Juli 2018

**PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG MENURUT UNDANG-
UNDANG PASCA REFORMASI DAN PEMIKIRAN *AL-MAWARDI***

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-I) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:


Selasa, 7 Agustus 2018
24 Dzulkaidah 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi


Ketua,


H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
NIP:197307092002121002


Sekretaris,


Azmil Umur, MA.
NIDS: 2016037901

Penguji I,


Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP:196607031993031003

Penguji II,


Mumtazinur, S.IP., MA
NIP:198609092014032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam - Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : T.Hendra Saputra
NIM : 1400105043
Bidang Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Juli 2018
Yang Menyatakan



T.HENDRA SAPUTRA

ABSTRAK

Nama : T.Hendra Saputra
NIM : 140105043
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Pemilihan Kepala Daerah Langsung Menurut Undang-Undang Pasca Reformasi dan Pemikiran al-Mawardi.
Tanggal Sidang : 7 Agustus 2018
Tebal Skripsi : 65 Halaman
Pembimbing I : H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
Pembimbing II : Ihdil Karim Makinara, SHI., SH., MH

Kata Kunci : *Pilkada langsung, Reformasi.*

Pemilihan Kepala Daerah atau sering disebut dengan Pilkada merupakan sarana untuk rakyat menyalurkan hak daulatnya dalam dipilih dan memilih, pembahasan dalam skripsi ini adalah bagaimana mekanisme Pemilihan Kepala Daerah yang ada di Indonesia dengan Pemikiran al-Mawardi. Sebagaimana yang kita ketahui, di Indonesia dalam sejarahnya pernah melaksanakan dengan sistem penunjukan, pemilihan melalui DPRD dan Pemilihan langsung. Kemudian mekanisme tersebut ditinjau perbandingan Pilkada menurut Pemikiran al-Mawardi. Pertanyaan dalam skripsi ini adalah Bagaimana perbandingan Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Pasca Reformasi dengan Pemikiran al-Mawardi dan Bagaimana Analisa Penulis terhadap Pilkada langsung menurut Undang-Undang Pasca Reformasi dan Pemikiran al-Mawardi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif berdasarkan studi pustaka (*library research*). Adapun hasil penelitian menurut Undang-Undang Pasca Reformasi ialah Pilkada dilakukan secara langsung, karena adanya campur tangan rakyat sehingga sistem ini dianggap sangat ideal karena mengandung nilai demokrasi. Sedangkan menurut al-Mawardi Pilkada dilakukan dengan dua cara pengangkatan yaitu pengangkatan dengan suka rela dan pengangkatan dengan cara paksaan. Hasil Analisa menunjukkan bahwa menurut Undang-Undang dan Pemikiran al-Mawardi adanya persamaan serta perbedaan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Menurut Undang-Undang Pasca Reformasi Kepala Daerah dipilih secara langsung, sedangkan menurut al-Mawardi Kepala Daerah tidak dipilih secara langsung namun dipilih oleh khalifah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt. Yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “**Pemilihan Kepala Daerah Langsung Menurut Undang-Undang Pasca Reformasi Pemikiran Al-Mawardi**” dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw, serta para sahabat, tabi’in, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada H. Mutiara Fahmi, Lc., MA, selaku pembimbing pertama dan Ihdhi Karim Makinara, SHI.,SH.,MH, selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc, MA, serta seluruh staff pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih yang tak terhingga kepada sahabat yang selalu menemani dan selalu menyemangati penulis, yang selalu ada saat suka maupun duka, untuk M.Khadafi, Syahidal Maula, Saifullah, terimakasih karena selalu mendukung dan menesehati penulis tiap waktu.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN-Ar-Raniry. Terkhusus teman-teman unit 01, unit 02 dan seluruh teman-teman Prodi Hukum Tata Negara “*Constitutional law’14*” yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat

terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jua lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal 'alamin.

Banda Aceh, 30 Juli 2018

Penulis

T.HENDRA SAPUTRA

NIM : 140105043

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor:158 Tahun1987 –Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan	16	ط	T}
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	”
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ž	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	“
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. VokalRangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة)hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَة

: *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU: PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan Masalah	6
1.3.Tujuan Penelitian	7
1.4.Penjelasan Istilah.....	7
1.5.Studi Kepustakaan.....	9
1.6.Metode Penelitian.....	11
1.7.Sistematika Pembahasan	14
 BAB DUA : LANDASAN TEORITIS PILKADA LANGSUNG	
2.1.Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang- Undang RI Pasca Reformasi	16
2.1.1. Definisi Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Pasca Reformasi	16
2.1.2. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah	17
2.1.3. Syarat Calon Kepala Daerah	19
2.1.4. Tata Cara/ Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah ...	22
2.2.Pemilihan Kepala Daerah Menurut Imam al-Mawardi	23
2.2.1. Profil Imam al-Mawardi	23
2.2.2. Definisi Pemimpin Menurut Imam al-Mawardi	28
2.2.3. Dasar Hukum Pemilihan Pemimpin.....	32
2.2.4. Syarat Calon Pemimpin	40
2.2.5. Tata Cara/ Mekanisme Pemilihan Pemimpin	45
 BAB TIGA : ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA UNDANG- UNDANG PASCA REFORMASI DAN PEMILIHAN PEMIMPIN MENURUT AL- MAWARDI	
3.1.Legalitas Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-	

Undang Pasca Reformasi dan Pemikiran Al-Mawardi	49
3.1.1. Legalitas Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Pasca Reformasi.....	49
3.1.2. Legalitas Pemilihan Pemimpin Menurut Pemikiran al-Mawardi.....	52
3.2.Persamaan Antara Undang-Undang Pasca Reformasi dengan Pendapat al-Mawardi	54
3.3.Perbedaan Antara Undang-Undang Pasca Reformasi dengan Pendapat al-Mawardi	55
3.4.Analisa Penulis Terhadap Pemikiran al-Mawardi tentang Pemilihan Kepala Daerah menurut Undang-Undang Pasca Reformasi	58

BAB EMPAT : PENUTUP

4.1.Kesimpulan.....	63
4.2. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA 66

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan fenomena yang cukup hangat menjadi bahan pembicaraan ditengah masyarakat. Pilkada adalah sebuah bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan menjadi momentum politik besar untuk menuju demokratisasi. Momentum ini ialah salah satu tujuan reformasi, untuk mewujudkan Indonesia lebih demokratis yang hanya bisa dicapai dengan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat.

Pelaksanaan pilkada di Indonesia pertama kali dilaksanakan sejak masa pemerintahan kolonial Belanda dengan mekanisme yang berbeda-beda, ada yang menggunakan pola penunjukkan, pilkada melalui DPRD, dan pilkada secara langsung.¹ Pelaksanaan pemilihan umum dengan sistem penunjukan diselenggarakan pada tahun 1955. Rangkaian pemilihan umum selanjutnya baru kembali dilaksanakan pada masa Orde Baru yaitu Pada Tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997.²

Masuk pada tahun 2004, bangsa Indonesia kembali melaksanakan pemilihan umum, namun jauh berbeda dengan pemilihan umum yang sebelumnya. Pemilihan umum 2004 merupakan pemilihan umum yang pertama

¹Joko. J. Prihatmoko, *Pilkada Langsung: Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 37.

²Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, (Jakarta: PT Mizan Republika, 2015), hlm.76.

kali rakyat memilih langsung wakil mereka untuk duduk di DPR, DPD, dan DPRD serta memilih langsung presiden dan wakil presiden.³

Penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tersebut secara langsung telah mengilhami dilaksanakannya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dengan secara langsung. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah sebelumnya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),⁴ namun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat dan pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005,⁵ di Kabupaten Depok Provinsi Jawa barat dan selanjutnya di Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.⁶ Oleh karena itu, sejak 2005 pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota.⁷

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah juga dilaksanakan secara langsung dan serentak pada bulan Desember 2015, kemudian pemilihan selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2017 yang diikuti oleh 101 daerah, dengan rincian, Pilkada Gubernur di tujuh provinsi antara lain Aceh, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Sulawesi Barat, Gorontalo dan Papua Barat. Sedangkan untuk Pilkada

³ *Ibid.*, hlm. 79.

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah* yang menyatakan pemilihan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPRD. Dalam Pasal 39 ayat (1).

⁵ <https://news.detik.com/berita/pilkada-langsung-akan-digelar-mulai-juni-2005>, di akses kembali pada Tanggal 12-Februari 2018. nrl.

⁶ <http://www.merdeka.com/politik/pilkada-langsung-di-kutai-kartanegara-jadi-yang-pertama>. di akses kembali Pada Kamis 22-Februari 2018. Dar.

⁷ Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak...*, hlm. 80.

Bupati dan Wakil Bupati digelar di 76 Kabupaten dan pilkada Walikota dan Wakil Walikota digelar di 18 kota.⁸

Pada tahun 2018 Indonesia kembali melaksanakan Pesta Demokrasi rakyat, yaitu Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang digelar secara serentak di 171 daerah di Indonesia. Pilkada ini diikuti oleh 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota dengan Jumlah daftar pemilih tetap nya sebanyak 233.124 pemilih, dengan rinciannya, laki-laki sebanyak 129.882 pemilih dan perempuan sebanyak 103.243 pemilih.⁹

Ketentuan tentang Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah itu sendiri tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017, dalam peraturan tersebut, Pemilihan dilaksanakan tanggal 27 Juni 2018.¹⁰ Hal serupa juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat 4 “Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018”.¹¹

⁸<http://pilkada.liputan6.com/read/ini-101-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2017>.di akses kembali Pada 12-Februari 2018.

⁹<http://nasional.kompas.com/read/2018/02/12/09/hari-ini-kpu-tetapkan-paslon-pilkada-serentak-2018>. di akses kembali Pada 09 Juli 2018.

¹⁰Republik Indonesia, *PKPU No.1 Tahun 2017* tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada tahun 2018.

¹¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016* tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, maka sistem yang digunakan dalam Undang-Undang tersebut adanya peran rakyat dalam menentukan pemimpin di daerahnya, sehingga sistem ini dianggap yang sangat ideal karena dinilai mengandung nilai demokrasi.

Dalam sejarah ketatanegaraan Islam, kepala daerah atau sering disebut dengan *wali* diangkat oleh khalifah. Pada masa Nabi Muhammad SAW, negara madinah terdiri dari sejumlah provinsi, masing-masing provinsi dipimpin oleh seorang *wali* yang diangkat oleh Nabi sendiri. Begitu juga pada masa khilafah, negeri-negeri yang berada di bawah kekuasaan khilafah juga dibagi dalam beberapa daerah administratif yang disebut *wilayah* (daerah provinsi). Setiap *wilayah* dibagi lagi dalam beberapa daerah administratif yang disebut "*imalah* (Kabupaten). Setiap orang yang memimpin *wilayah* disebut *wali* atau *amir*, dan orang yang memimpin *imalah* disebut '*amil* atau hakim. Kemudian setiap '*imalah* dibagi dalam beberapa bagian administratif yang disebut dengan *qashabah* (kota atau kecamatan) selanjutnya setiap *qashabah* dibagi dalam beberapa bagian administratif yang lebih kecil, yang disebut dengan *hayyu* (dusun, desa atau kampung). Orang yang menguasai *qashabah* atau *hayyu*, masing-masing disebut *mudir* (pengelola), yang tugasnya adalah hanya untuk tugas-tugas administrasi saja.¹²

Para wali adalah para penguasa (*hukkam*) karena wewenangnya adalah wewenang pemerintahan. Karena wali adalah penguasa, maka untuk menduduki jabatan wali memerlukan adanya pengangkatan dari kepala negara atau khalifah

¹²Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khalifah (Pemerintahan dan Administrasi)*, penerjemah Yahya A.R, judul asli, *Ajizah Dawlah al-Khilâfah fi al-Hukm wa al-Idârah* (jakarta, Tim HTI press, 2006), hlm. 119.

atau orang yang mewakili khalifah dalam melaksanakan pengangkatan itu. Sebab, wali tidak diangkat kecuali oleh khalifah. Hal ini didasarkan pada aktivitas Rasulullah SAW pada masa pemerintahan di Madinah.¹³

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada masa Rasulullah dan khalifah-khalifah sesudahnya pemimpin wilayah yang disebut dengan *wali* atau *amir* diangkat oleh khalifah. Pada masa itu *wali* tidak dipilih langsung oleh rakyat apalagi oleh sekelompok orang yang mewakili rakyat di daerah yang lazim disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Indonesia, karena jelas pada masa Rasul dan khalifah-khalifah sesudahnya salah satu hak prerogatif mereka adalah mengangkat *wali* atau *amir*. Jika dibandingkan dengan Indonesia dalam pemilihan kepala daerah yang saat ini dilakukan secara langsung atau melalui pemilu yang sebelumnya dilakukan lembaga perwakilan (DPRD), oleh karena Pilkada langsung dinilai banyak terdapat dampak negatifnya, salah satunya yaitu banyaknya terjadi korupsi di tingkat daerah,¹⁴ Sementara dalam sejarah ketatanegaraan Islam kepala daerah cukup diangkat oleh khalifah.

Sebagaimana diketahui bahwa dunia Islam di masa lalu banyak menghasilkan tokoh dan pemikir-pemikir besar yang nama dan karyanya sampai sekarang masih dipakai dan dijadikan rujukan dalam menghadapi berbagai situasi

¹³<http://hizbut-tahrir.or.id/2014/09/02/kepala-daerah-dan-kekuasaannya/>.dikutip dari, Asy-Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, *Muqaddimah ad-Dustûr aw al-Asbâb al-Mujîbah Lahu*, Jilid I, (Beirut: Darul Ummah), Cetakan II, 2009. hlm.189.

¹⁴Data Kementerian Dalam Negeri, kata Djohermansyah, menyebutkan hampir 2.000 pegawai sipil terjerat kasus korupsi. Efeknya juga kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dia mengatakan sejak pilkada langsung ada sekitar 3.000 lebih anggota DPRD baik di provinsi maupun kabupaten/kota terkena kasus korupsi. Hal ini disebabkan karena rakyat cenderung minta dikasih apa-apa oleh kandidat. ini akibatnya ada sponsor terhadap kandidat yang memberikan keinginan masyarakat agar mau memilih kandidat yang disponsorinya, dan uang itu harus dikembalikan. Beban APBD melalui mekanisme pengelolaan keuangan yang korup, itu yang menyebabkan timbulnya kasus-kasus kepala daerah yang terkena proses hukum itu (dikutip dari: <http://www.voaindonesia.com/content/icw-pilkada-langsung-picu-banyak-korupsi/1843873.html>

dan persoalan yang terjadi dalam konteks kehidupan umat Islam. Salah satunya ialah al-Mawardi. Ia adalah seorang ahli fiqh khususnya berkaitan dengan fiqh siyasah dan termasuk salah seorang tokoh yang berpengaruh besar terhadap pemikiran politik Islam. Dalam kitabnya yang terkenal al-Ahkam as-Sulthaniyah ia banyak memberikan teori-teori politik yang sampai saat ini masih relevan dan dipakai oleh sebagian umat Islam dalam mengatur berbagai masalah yang berkaitan dengan politik dan ketatanegaraan.

Seperti yang dikemukakan oleh al-Mawardi, Pemilihan Kepala daerah dilakukan dengan dua cara pengangkatan. Pertama, Pengangkatan dengan cara sukarela yaitu dilakukan melalui Pemilihan oleh khalifah. Kedua, Pengangkatan dengan cara Paksaan yaitu seorang Kepala Daerah menguasai wilayah tersebut dengan menggunakan senjata kemudian ia diangkat oleh *imam* (khalifah) untuk menjadi penguasa diwilayah tersebut dan diberi wewenang untuk mengelola serta menatanya.¹⁵

Oleh karena itu, terdapat Perbedaan sistem Pemilihan Kepala Daerah menurut Undang-Undang pasca reformasi dengan Pemikiran al-Mawardi. Dari pernyataan perbedaan diatas, maka penulis ingin menuangkannya kedalam penelitian skripsi yang berjudul **“Pemilihan Kepala Daerah Langsung Menurut Undang-Undang Pasca Reformasi dan Pemikiran al-Mawardi”**

¹⁵Al Mawardi, *Al-Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta : Al-Azhar Press, 2015), hlm. 59-60.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, maka yang menjadi Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Perbandingan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah menurut Undang-Undang Pasca Reformasi dan Pemikiran al-Mawardi?
2. Bagaimana Analisis Perbandingan antara Pemilihan Kepala Daerah menurut Undang-Undang Pasca Reformasi dan Pemikiran al-Mawardi?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Perbandingan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah menurut Undang-Undang Pasca Reformasi dan Pemikiran al-Mawardi.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Analisis Perbandingan antara Pemilihan Kepala Daerah menurut Undang-Undang Pasca Reformasi dan Pemikiran al-Mawardi.

1.4. Penjelasan Istilah

Agar mudah dipahami, dan juga untuk menghindari kekeliruan, maka setiap istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini perlu dijelaskan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penulisan nantinya.

Istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini adalah:

1. Pemilihan

Pemilihan umum merupakan mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercaya.¹⁶ Jika kita lihat dari *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,¹⁷ Pemilihan adalah Proses, cara, atau Perbuatan Memilih. Ibnu Tricahyo dalam bukunya yang berjudul *Reformasi Pemilu*, mendefinisikan Pemilihan Umum sebagai berikut: “*Secara universal Pemilihan Umum adalah instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat*”¹⁸

Dari pernyataan diatas, dapat di simpulkan bahwa yang dimaksud dengan Pemilihan secara umum ialah sarana penting dalam kehidupan suatu Negara yang memegang asas demokrasi dan memberi kesempatan berpartisipasi politik bagi warga Negara untuk memilih Wakilnya dan yang akan menyalurkan aspirasi mereka.

2. Kepala Daerah

Kepala Daerah adalah jabatan politik dan jabatan publik yang bertugas memimpin Birokrasi dan menggerakkan jalannya roda Pemerintahan. Fungsi-fungsi pemerintahan yang terbagi menjadi Perlindungan, Pelayanan publik dan Pembangunan (*protective, public services, dan development*). Kepala Daerah menjalankan fungsi pengambilan kebijakan atas ketiga fungsi pemerintahan itu.

¹⁶Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 1992), hlm.181.

¹⁷Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 1021

¹⁸Ibnu Tricahyo, *Reformasi Pemilu, Menuju Pemisahan Pemilu Nasional & Lokal*, (Malang: In-Trans Publishing, 2009), hlm.6.

Dalam konteks struktur kekuasaan, Kepala Daerah adalah Kepala eksekutif di daerah.¹⁹ Kepala Daerah merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan.²⁰ Oleh karena itu, dalam penulisan ini Kepala Daerah yang di maksud adalah Kepala eksekutif Daerah yang menjalankan roda pemerintahan dalam suatu Daerah.²¹

3. Undang–Undang

Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan Persetujuan Presiden.²² Undang-Undang juga dikatakan Hukum.²³ Hal ini karena undang-undang berisi kaedah hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia. Setiap orang dianggap tahu akan adanya suatu undang-undang. Pernyataan ini merupakan *fictie* karena kenyataannya tidak setiap orang dapat mengetahui setiap undang-undang yang diundangkan hal ini karena ketidaktahuan seseorang bukanlah termasuk dasar pemaaf.²⁴ Dengan kata lain, Undang-Undang merupakan Peraturan–peraturan tertulis yang dibuat oleh perlengkapan Negara yang berwenang dan mengikat setiap orang selaku warga Negara.

1.5. Studi Kepustakaan

¹⁹Joko. J. Prihatmoko, *Pilkada Langsung*,... hlm. 203.

²⁰Republik Indonesia, *Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, dalam Pasal 1 angka 3.

²¹<http://www.kajianpustaka.com/2016/11/pemilihan-kepala-daerah-pilkada>. di akses kembali Pada 15-Februari-2018.

²²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, dalam Pasal 1 angka 3.

²³Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty,1999), hlm. 80.

²⁴Hal ini sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung dalam putusannya nomor 645K/Sip/1970 dan putusan MK No. 001/PUU-V/2007.

Berdasarkan telaah kepustakaan yang telah dilakukan, sudah ada karya tulis yang berbentuk Skripsi, buku, majalah, jurnal dan sebagainya tentang Pemilihan kepala Daerah secara langsung, seperti skripsi karya Imam Mustafa dengan judul *Pilkada langsung dan Pilkada tidak langsung perspektif Hukum Tata Negara Islam*.²⁵ Skripsi ini menjelaskan mengenai Perspektif Hukum Tata Negara Islam terhadap Pemilihan kepala daerah secara langsung dan tidak langsung. Hasilnya Pemilihan kepala daerah secara langsung dan tidak langsung dalam Islam nash membolehkan keduanya, karena dua model Pilkada tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri.

Skripsi karya Yohana Andriani dengan judul *peran DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pemilihan kepala daerah Pada Era Otonomi Tahun 2013 (Perspektif Fiqh Siyasah)*.²⁶ Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini menjelaskan tentang sistem pemilihan kepala daerah yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta, Hasilnya Pilkada DIY melalui DPRD memberikan kepuasan terhadap kepada masyarakat dalam menentukan kepala daerah tingkat kabupaten maupun kota.

Skripsi karya Mekka Mukarromah dengan judul *Sistem Pemilu di Indonesia Menurut Undang- undang Nomor 10 Tahun 2008 (Suatu Kajian Fiqh Siyasah)*.²⁷ .Skripsi ini menjelaskan Pandangan Islam terhadap Sistem Pemilu

²⁵Imam Mustafa, “Pemilihan Kepala Daerah Secara langsung dan tidak langsung perspektif Hukum Tata Negara Islam” *skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

²⁶Yohana Andriani, “peran DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pemilihan kepala daerah Pada Era Otonomi Tahun 2013 (Perspektif Fiqh Siyasah)” *skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004).

²⁷Mekka Mukarromah “ Sistem Pemilu di Indonesia Menurut Undang- undang Nomor 10 Tahun 2008 (Suatu Kajian Fiqh Siyasah)”. *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

yang pernah berlaku di Indonesia menurut undang-undang nomor 10 Tahun 2008. Hasilnya sistem pemilu di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 terdapat beberapa pasal yang adanya kontroversi tentang perolehan hasil kursi DPR, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 diklaim sebagai undang-undang yang menyempurnakan aturan pada tahun sebelumnya. Kemudian dalam pandangan Islam, pemilu untuk wakil rakyat adalah mubah (boleh).

Skripsi karya Arif Fuadi dengan judul *Pandangan Masyarakat terhadap Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kebumen 2010*.²⁸ Skripsi ini menjelaskan mengenai pandangan masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat, sekaligus peran partai politik di tingkat lokal dalam menyukseskan kadernya dalam menjadi kepala daerah. Hasilnya semua partai politik yang tergabung dalam koalisi turut aktif untuk memenangkan calon kepala daerahnya secara adil dan mendidik masyarakat. Pilkada langsung lebih efektif dan akuntabel daripada Pilkada tidak langsung.

Sejauh ini belum ada karya tulis yang mengkaji bagaimana Perbandingan Mekanisme Pemilihan Kepala daerah Menurut Undang-Undang Pasca Reformasi dengan Pemikiran al-Mawardi. Hingga saat ini yang ada hanya beberapa skripsi yang membahas Syarat-syarat Pemilihan Pilkada dalam perspektif Fiqh siyasah, Pilkada langsung dan tidak langsung dalam pandangan siyasah.

²⁸Arif Fuadi Mutho'in "Syarat-syarat Pemilihan dalam Pilkada (dalam Perspektif fiqh siyasah) *skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007).

1.6. Metode Penelitian

Setiap penelitian memiliki pendekatan yang berbeda, tergantung dengan metode masing-masing. Salah satu metode penelitian adalah metode *Kualitatif*, yaitu Penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁹ Oleh karena itu, peneliti mengambil metode penelitian kualitatif deskriptif kepustakaan.

1.6.1. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif -komparatif - analitis*.³⁰ Dimana penyusun bermaksud untuk menggambarkan sesuai dengan fakta mengenai perbandingan antara Pemilihan Kepala daerah menurut Undang-undang Pasca Reformasi dan Pemikiran al-Mawardi.

Deskriptif berarti memaparkan apa yang dimaksud oleh teks yang dikemas dalam bahasa peneliti, sehingga penelitian dapat memberikan gambaran secara akurat- sistematis mengenai fakta- fakta dari objek kajian tersebut.³¹

Sedangkan analisis berarti penjelasan lebih mendalam daripada sekedar deskripsi.³² Yaitu pendalaman kajian terhadap sumber pustaka berkaitan dengan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Pasca Reformasi dan Perspektif Pemikiran al-Mawardi.

²⁹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung,: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 9.

³⁰Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara,1999), hlm.26.

³¹Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: CV.Rajawali Press, 1989), hlm.19.

³²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,...hlm.7.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

1.6.2.1. Sumber Data

Sumber data adalah sumber-sumber yang dimungkinkan seorang peneliti mendapatkan sejumlah informasi atau data-data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian, baik data utama maupun data pendukung. Sumber data dapat diperoleh dari lembaga atau situasi sosial, subjek informan, dokumentasi lembaga, badan, historis, ataupun dokumentasi lainnya. Semua informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut belum tentu semuanya akan digunakan, karena peneliti harus mensortir ulang antara yang relevan dan tidak. Data-data ini dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan yang telah disistematisir dalam kerangka penulisan laporan. Berdasarkan pengertiannya yakni sumber data sebagai sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mendapatkan data atau informasi dalam penelitian.³³

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Data primer

Data Primer adalah bahan- bahan hukum yang sifatnya mengikat dan merupakan bahan dasar dalam setiap pembahasan masalah.³⁴ Adapun data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah UUD 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Buku *Al-Ahkam Sulthaniyah*.

³³Mukhtar, *Metode Praktis...*, hlm.107.

³⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 13.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data atau bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, skripsi, jurnal, artikel serta data dari internet yang berkaitan dengan topik pembahasan.

1.6.3. Teknik Penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini penulis berpedoman pada buku panduan Penulisan skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014. Sedangkan terjemahan ayat Al-Qur'an penulis kutip dari Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI tahun 2009.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan penelitian yang fokus pada permasalahan yang ditentukan sehingga mampu mendapatkan gambaran dan jawaban yang lebih jelas dan terarah maka peneliti akan memaparkan tahapan penelitian dengan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama Berupa pendahuluan yang akan mengantarkan gambaran umum penelitian yang dilakukan penulis. Bab ini mencakup latar belakang yang berisikan beberapa hal yang kemudian menjadi alasan penulis untuk mengkaji tema ini, dilanjutkan dengan rumusan masalah dengan mengajukan pertanyaan, tujuan penelitian, Penjelasan Istilah, studi kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan secara berurutan menjadi pembahasan pada bab pertama.

Pada bab kedua Berisi tentang landasan teoritis Pemilihan Kepala Daerah, dimulai dari Definisi Kepala daerah, kemudian dasar hukum, syarat serta mekanisme pemilihan Kepala daerah menurut Undang-Undang Pasca Reformasi. Selanjutnya dilanjutkan dengan Pemilihan kepala daerah menurut al-Mawardi, Profil, definisi Pemimpin, dasar hukum, syarat calon serta mekanisme pemilihan Pemimpin menurut al-Mawardi.

Bab ketiga Menganalisa Perbedaan Antara Undang-Undang Pasca Reformasi dan Pemilihan Pemimpin menurut al-Mawardi. Dimulai dengan Legalitas Pemilihan Kepala daerah menurut Undang-Undang pasca reformasi dengan Pendapat al-Mawardi, kemudian di lanjutkan dengan Persamaan serta perbedaan antara Undang-Undang pasca reformasi dengan pendapat al-Mawardi dan Kemudian dilanjutkan dengan Analisa Pemikiran al-Mawardi terhadap Pemilihan Kepala Daerah menurut Undang-Undang pasca reformasi.

Pada bab keempat menjadi bab terakhir dari penelitian yang dilakukan sekaligus menjadi bahasan penunjang yang mengemukakan kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang berisikan jawaban-jawaban yang diajukan dalam rumusan masalah, berikutnya mengenai saran-saran kritis perihal tema yang diangkat sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut, serta di akhiri dengan daftar pustaka.

BAB II

LANDASAN TEORITIS PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG

2.1. Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang RI Pasca Reformasi.

2.1.1. Definisi Kepala Daerah Menurut Undang-Undang RI Pasca Reformasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negara merupakan organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat, kelompok sosial yang menduduki suatu wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi dibawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.³⁵

Suatu negara mempunyai wilayah yang sangat luas dan membutuhkan manajemen, sedangkan kepala Negara tidak mampu mengelolanya sendirian (secara individual), maka dibentuklah lembaga-lembaga yang bekerjasama mengelola suatu negara. Salah satu lembaga penting tersebut yaitu pemerintah daerah dan dalam setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut dengan kepala daerah, Kepala Daerah untuk Provinsi disebut dengan Gubernur, untuk Kabupaten disebut dengan Bupati, dan untuk Kota disebut dengan Walikota.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah orang yang diberikan amanah atau tugas oleh seorang Pemerintah Pusat untuk menjalankan suatu Pemerintahan di Daerah. Dalam Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

³⁵Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional...,hlm. 777.

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa Kepala Daerah merupakan unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom yang dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan adanya peran rakyat dalam memilih pemimpin di daerah nya secara langsung, sehingga sistem ini dianggap yang sangat ideal karena mengandung nilai demokrasi.

Oleh karena itu, Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan sarana pelaksana kedaulatan rakyat di wilayah provinsi, kabupaten atau kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.

2.1.2. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada dasarnya merupakan konsekuensi pergeseran konsep otonomi daerah. Pemilihan kepala daerah diatur dalam pasal 18 (4) UUD 1945, dan pada era reformasi dan seterusnya pemilihan kepala daerah diatur lebih jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 karena dianggap tidak sepenuhnya aspiratif sehingga menimbulkan banyak kritikan. Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara

demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,³⁶ dan Pemilihan Kepala daerah pertama sekali dilaksanakan pada bulan Juni 2005 di Depok Jawa Barat.

Peraturan lain yang menjadi Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang termaktub dalam Pasal 59 Ayat (1) bahwa setiap daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah. Adapun untuk mengisi jabatan kepala daerah diatur dalam Pasal 62 bahwa ketentuan mengenai pemilihan kepala daerah diatur dengan Undang-Undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dalam pasal 2 disebutkan bahwa pemilihan kepala daerah dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

³⁶M. Noor Aziz, *Pengkajian Hukum tentang Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Perpustakaan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional. Tahun 2011, hlm. 49.

Selanjutnya dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disebutkan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah Provinsi dan kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 memerintahkan agar beberapa hal diatur dalam Peraturan Komisi Umum.³⁷ Oleh karena itu, kemudian dibentuklah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota yang kemudian dilakukan perubahan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

2.1.3. Syarat calon Kepala Daerah

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam Pemerintahan. Hal ini tertuang secara eksplisit dalam Pasal 28D ayat 3 UUD NRI 1945.³⁸ Namun dalam kesempatan hak yang sama itu, tidak dimaksudkan bahwa semua warga negara untuk

³⁷Konsideran Menimbang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015.

³⁸Bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

memimpin atau menjadi pemimpin di suatu daerah atau Negara. Menurut Rousseau,³⁹ bahwa dalam yang sedikitlah yang memimpin banyak. Kemudian terpilihnya pemimpin juga tergantung dari corak atau bentuk Negara yang dianutnya. Bisa karena keturunan (Monarki), bisa juga secara pemilihan (Demokrasi) sehingga mereka dapat mewakili rakyat yang berdiam dalam suatu wilayah tersebut.

Kemudian syarat-syarat atau batas yang harus dimiliki seorang calon itulah yang menjadi landasan dapat tidaknya seseorang memimpin untuk menjalankan amanat orang banyak. Syarat itu diatur dalam Peraturan perundang-undangan sebagai legitimasi untuk terwujudnya kepemimpinan. Dalam perjalanan legitimasinya, Undang-undang yang mengatur syarat pemilihan calon kepala daerah sudah banyak, namun terus mengalami pergantian Undang-Undang dan perubahan terhadap Undang-Undang sebelumnya, Sehingga syarat-syarat peraturan pemilihan dibahas berdasarkan Undang-Undang kontemporer yang menjadi tumpuan legitimasi pemilihan kepala daerah.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) syarat calon kepala daerah adalah sebagai berikut :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
4. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) Tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon

³⁹Bagir Manan, *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum: Kumpulan Esai Guna Menghormati Prof. DR. R. Sri Soemantri Martosoewignjo, S.H.* (Jakarta:Gaya Media Pratama, 1996), hlm. 62.

Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

5. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
6. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana
7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
8. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.
9. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi.
10. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
11. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
12. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi.
13. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota.
14. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama.
15. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon.
16. Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota.
17. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan, menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan, dan
18. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Maka dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi seorang Kepala Daerah harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 Ayat (2) sebagaimana yang sudah disebutkan diatas.

2.1.4. Tata Cara atau Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah.

Pemilihan kepala daerah terdiri dari dua tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Hal ini disebutkan dalam Pasal 5 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Adapun tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah yang dimaksud sebagai berikut:

a. Tahapan persiapan meliputi :

1. Perencanaan program dan anggaran
2. Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan
3. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan
4. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS
5. Pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pangawas TPS
6. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan dan
7. Penyerahan dan daftar penduduk potensial Pemilih.
8. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

b. Tahapan Pelaksanaan meliputi:

1. Pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
2. Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota
3. Penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan calon Wakil Walikota

4. Penetapan pasangan Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota
5. Pelaksanaan Kampanye
6. Pelaksanaan pemungutan suara
7. Perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara
8. Penetapan Calon terpilih
9. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan, dan
10. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Tahapan-tahapan tersebut merupakan hasil perbaikan dari tahapan yang telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

2.2. Pemilihan Kepala Daerah Menurut al-Mawardi

2.2.1. Profil Imam al-Mawardi

Nama lengkapnya adalah Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri, Nama kunyahnya adalah Abu al-Hasan dan populer dengan nama al-Mawardi. Panggilan al-Mawardi diberikan kepadanya karena kecerdasan dan kepandaiannya dalam berorasi, berdebat, berargumen dan memiliki ketajaman analisis terhadap setiap masalah yang dihadapinya⁴⁰ Sedangkan julukan al-Bashri dinisbatkan pada tempat kelahirannya. al-Mawardi dinisbatkan pada pembuatan dan penjualan al-warad (air mawar) dan keluarganya populer dengan sebutan itu.⁴¹

⁴⁰Imam al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, Cet. Ke-1 (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1994), hlm. 55.

⁴¹Al-Mawardi, *Al-Ahkam Sulthaniyah: Sistem...*, hlm. 2

Mawardi dilahirkan di Bashrah pada tahun 364 H atau 972 M. Sejak kecil hingga menginjak remaja, ia tinggal di Bashrah dan belajar fiqih Syafi'i kepada seorang ahli fikih yang alim, yaitu Abu Qasim ash-Shaimari. Setelah itu ia merantau ke Baghdad mendatangi para ulama disana untuk menyempurnakan keilmuannya dibidang fikih kepada tokoh Syafi'iyah al-Isfirayini. Disamping itu, ia belajar ilmu bahasa Arab, hadis dan tafsir. Ia wafat pada tahun 450 H atau 1059 M,⁴² dan dikebumikan di kota al-Manshur di daerah Bab Harb Baghdad.⁴³

Al-Mawardi hidup pada masa pemerintahan dua khalifah yaitu Al-Qadir Billah (380-442 H) dan al-Qaim Biamrillah.⁴⁴ al-Mawardi merupakan salah seorang fuqaha mazhab syafi'i yang sudah sampai pada level mujtahid. Beliau sangat konsisten mengikuti mazhab Syafi'i sepanjang hayatnya. Belum ada satupun bukti yang bisa digunakan untuk membuktikan kepindahannya dalam salah satu fase hidupnya ke mazhab yang lain. Hal ini tampak pada karyanya dibidang fikih yang dihasilkannya. Kesibukannya untuk mengajar dan menghasilkan karya-karya fikih telah mengantarkannya pada jabatan *Qadhi al-Qudhati* (Hakim Agung) pada tahun 429 H. Bahkan melalui karya-karya nya itu juga al-Mawardi mampu tampil sebagai pemimpin mazhab Syafi'i pada zamannya.⁴⁵

⁴²Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 58.

⁴³Al-Mawardi, *Al-Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*,..., hlm. 5.

⁴⁴Youngki Sendi Kristianando, "Syarat-Syarat Kepala Negara menurut Al-Mawardi dan Al-Ghazali," *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), hlm. 36.

⁴⁵al-Mawardi, *Al-Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*,..., hlm. 1.

Situasi politik dunia Islam pada masa al-Mawardi yakni sejak akhir abad X sampai dengan pertengahan abad XI M. Mengalami kekacauan dan kemunduran bahkan lebih parah dibandingkan masa sebelumnya.⁴⁶ Yaitu pada masa kekhalfahan al-Mu'tamid, Al-Muqtadir dan puncaknya pada kekuasaan khalifah al-Muti' pada akhir abad IX M. Di masa ini tidak ada stabilitas dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Baghdad yang merupakan pusat kekuasaan dan peradaban serta pemegang kendali yang menjangkau seluruh penjuru dunia Islam lambat laun meredup dan pindah ke kota-kota lain. Kekuasaan khalifah mulai melemah dan harus membagi kekuasaannya dengan para panglimanya yang berkebangsaan Turki atau Persia, karena tidak mungkin lagi kedaulatan Islam yang begitu luas wilayahnya harus tunduk dan patuh kepada satu orang kepala negara.⁴⁷

Pada masa itu kedudukan khalifah di Baghdad hanya sebagai kepala negara yang bersifat formal. Sedangkan kekuasaan dan pelaksana pemerintah sebenarnya adalah para panglima dan pejabat tinggi negara yang berkebangsaan Turki atau Persia serta penguasa wilayah di beberapa wilayah. Bahkan dari sebagian golongan menuntut agar jabatan kepala negara bisa diisi oleh orang-orang yang bukan dari bangsa Arab dan bukan dari keturunan suku Quraisy. Namun tuntutan tersebut mendapat reaksi dari golongan Arab yang ingin mempertahankan hegemoninya bahwa keturunan suku Quraisy sebagai salah satu syarat untuk bisa menjabat sebagai

⁴⁶Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*,... hlm. 58.

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 59.

kepala negara dan keturunan Arab sebagai syarat menjadi penasehat dan pembantu utama kepala negara dalam menyusun kebijakan. Mawardi merupakan salah satu tokoh yang mempertahankan syarat-syarat tersebut.⁴⁸

Harus diakui bahwa al-Mawardi merupakan salah satu pemikir terkenal di bidang ilmu politik pada abad pertengahan. Karya aslinya berpengaruh terhadap perkembangan ilmu sosiologi dan selanjutnya dikembangkan oleh Ibn Khaldun.⁴⁹ Bahkan ia dikenal sebagai tokoh Islam pertama yang menggagas tentang teori politik bernegara dalam bingkai Islam dan orang pertama yang menulis tentang politik dan administrasi negara⁵⁰ lewat buku karangannya dalam bidang politik yang sangat prestisius yang berjudul “*Al-Ahkam al-Sulthaniyah*”.

Riwayat pendidikan al-Mawardi dihabiskan di Baghdad saat Baghdad menjadi pusat peradaban, pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ia mulai belajar sejak masa kanak-kanak tentang ilmu agama khususnya ilmu-ilmu hadits bersama teman-teman semasanya, seperti Hasan bin Ali al-Jayili, Muhammad bin Ma'ali al-Azdi dan Muhammad bin Udai al-Munqari⁵¹. Ia mempelajari dan mendalami berbagai ilmu keislaman dari ulama-ulama besar di Baghdad.

Mawardi merupakan salah seorang yang tidak pernah puas terhadap ilmu. Ia selalu berpindah-pindah dari satu guru ke guru lain untuk menimba ilmu pengetahuan. Kebanyakan guru Mawardi adalah tokoh dan imam besar di Baghdad. Di antara guru-

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 101.

⁵⁰Qamaruddin Khan, *Al-Mawardi's Theory of the State*. Terj: Imron Rosyidi “Kekuasaan, Pengkhianatan dan Otoritas Agama: Telaah Kritis Teori Al-Mawardi Tentang Negara, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2000), hlm. 37.

⁵¹Imam al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*,... hlm. 57

gurunya adalah: Ash- Shimari, Al- Minqari, Al-Jayili, Muhammad bin al-Ma'alli al-Azdi, Abu Hamid al-Isfiraini, dan Al- Baqi, dan masih banyak guru-guru Mawardi yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya. Disamping mengajar, Mawardi menekuni kegiatan ilmiah. Banyak karya tulisnya dalam bentuk kitab atau buku dari berbagai cabang ilmu, seperti ushul fiqh, fiqh, hadits, tafsir dan politik, dan ini hanya sebagian dari karya-karyanya. Adapun karya-karyanya yang ditemukan dari berbagai cabang ilmu dan telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa antara lain:

- a. Dalam Fiqh yaitu *al-Hawi al-Kabir*.⁵² dan *al- Iqna'u*.
- b. Dalam Fiqh Politik *al-Ahkam al-Sulthaniyah*⁵³, *Siyasat al- Wizarat Wa Siyasat al- Maliki*, *Tashilu An- Nadzari wa Ta'jilu Adz- Dzafari fi Akhlaqi al-Maliki wa siyasat al-Maliki.*, *Siyasat al-Maliki*, *Nasihah Al-Muluk*.
- c. Dalam Tafsir *Tafsir al-Qur'anul Al-Karim*, *An-Nukat wa al-Uyuni* ⁵⁴, *Al-Amtsal wa Al-Hikam*
- d. Dalam sastra, *Adab ad-Dunya wa al-Din*⁵⁵ dan Dalam Akidah, *A'lam an-nubuwwah*⁵⁶

⁵²*Al-Hawi al-Kabir* merupakan kitab yang terkenal sebagai kitab fiqh paling lengkap dalam madzhab Imam Syafi'i. Kitab ini berisi tentang fiqh yang mencakup seluruh sendi kehidupan baik yang bersifat ubudiyah maupun amaliyah dalam perspektif madzhab Imam Syafi'i. Sejauh yang penulis temukan kitab ini terdiri dari muqadimah dan 18 juz.

⁵³*Al-Ahkam Al-Sulthaniyah* merupakan kitab prestisius karya al-Mawardi dalam bidang politik. Kitab ini berisi tentang berbagai persoalan politik dan tata negara dalam bingkai Islam, di antaranya tentang pengangkatan kepala negara, pengangkatan menteri, pengangkatan gubernur, pengangkatan pimpinan jihad, kepolisian, kehakiman, imam shalat, pemungutan zakat, harta rampasan perang, *jizyah* dan *kharaj*, hukum dalam otonomi daerah, tanah dan eksplorasi air, tanah yang dilindungi dan fasilitas umum, hukum iqtha', administrasi negara, dan tentang ketentuan kriminalitas. Kitab ini yang membuat Mawardi terkenal sebagai *political scientist* baik dalam dunia politik maupun akademik. Buku ini mendapat perhatian besar di dunia barat dan non muslim bahkan sampai ke penjuru dunia hingga saat ini.

⁵⁴Dalam kitab ini Mawardi melakukan elaborasi, sebuah studi komparatif tafsir dari beberapa ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.

⁵⁵Ini adalah kitab monumental yang ditulis oleh Imam al-Mawardi yang bernuansa tasawuf. Kitab ini berisi tentang manajemen, moralitas dan etika dalam kehidupan manusia baik yang berhubungan dengan dunia maupun yang berhubungan dengan agama yang terdiri dari etika dalam bergaul dan hidup bermasyarakat, etika dalam mencari dan memanfaatkan ilmu, etika dalam agama, tentang akhlaqul karimah, kejujuran, kearifan, kesabaran, sopan santun, musyawarah dan lain-lain.

2.2.2. Definisi Pemimpin menurut al-Mawardi

Secara bahasa, kata pemimpin berarti orang yang memimpin. Kata ini berasal dari kata dasar pimpin, artinya dalam keadaan dibimbing, dituntun. Bisa juga berarti jari berpegangan (bergandengan) tangan.⁵⁷ Dalam bahasa Inggris disebut dengan *lead* atau *leader*, artinya penuntun atau pembimbing,⁵⁸ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata dasar “pimpin” ini memiliki derevasi dan mengalami afiksasi (pengimbuhan) dengan membentuk kata lainnya, seperti memimpin (ditambah imbuhan *mem-*), dipimpin (imbuhan *ter-*), pimpinan (imbuhan *-an*), kepemimpinan (imbuhan *ke-an*), dan pemimpin (imbuhan *pe-*).

Menurut istilah, definisi pemimpin banyak ditemukan dalam berbagai literatur, baik dalam kajian hukum, sistem manajemen perekonomian, dan bidang lainnya. Karena, kata pemimpin ini secara umum dipahami sebagai orang yang ditugaskan untuk memimpin, baik dalam organisasi kecil seperti organisasi siswa, masyarakat, maupun organisasi besar seperti negara. Mengenai rumusnya, telah dijelaskan oleh beberapa kalangan ahli. Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa pemimpin merupakan seseorang yang mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu berdasarkan kecakapan dan kelebihan yang ia miliki.

⁵⁶Imam Al-Mawardi, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*, terjemahan Fadhli Bahri dari kitab *al- ahkam sulthaniyyah*,(Jakarta: Darul Falah, 2006) hlm. Xxx-xxxi

⁵⁷Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 349.

⁵⁸John M. Echols dan Hassan Shadily, *An English-Indonesian Dictionary*, cet.25, (Jakarta:PT.Gramedia, 2003), hlm.351. Dimuat juga dalam Surahman Amin dan Ferry Muhammadsyah Siregar, “Pemimpin dan Kepemimpinan dalam al-Qur’an”. *Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2015, hlm. 27.

Definisi dan ta'rif tersebut tidak jauh berbeda dengan definisi yang disampaikan oleh al-Mawardi, menurutnya kepemimpinan dapat saja dipahami apa yang tidak dipahami dari kata keimamahan yang memiliki makna sederhana yang tidak menunjukkan selain pada tugas memberi petunjuk dan bimbingan. al-Mawardi lebih sering menggunakan istilah *imam/ imamah*. *Imamah* menurut al-Mawardi merupakan suatu jabatan yang digunakan untuk mengganti tugas kenabian didalam memelihara agama dan mengendalikan dunia. Posisi *imam* ini mempunyai implikasi moral untuk berusaha menciptakan kesejahteraan hidup bersama berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan.

Keimamahan negara yang berasal dari imam ini dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu :⁵⁹

1. Kepemimpinan yang mempunyai kekuasaan umum dan bekerja pada bidang umum. Mereka dimaknai dengan sebutan menteri. Mereka menerima kekuasaan untuk mengerjakan tugas-tugas yang tidak ditentukan bentuknya.
2. Yang mempunyai kekuasaan umum dan bekerja di daerah-daerah khusus, mereka dinamai dengan nama gubernur daerah. Mereka berwenang dalam semua urusan yang ada di daerahnya yang menjadi tanggung - jawabnya.
3. Yang mempunyai kekuasaan khusus dan bekerja pada bidang regional yang umum seperti *Qadhi*, komandan militer, kejaksanaan, pengatur perpajakan, pembagi sedekah.

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 209-210.

4. Yang mempunyai kekuasaan khusus dan bekerja pada bidang khusus seperti *Qadhi* daerah, komandan militer daerah, kejaksaan daerah, pengatur perpajakan daerah, pembagi sedekah daerah.

Dalam istilah lain pemimpin sering merujuk pengertian Ulil Amri atau pejabat adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain dan *Khadimul Umat* (pelayan umat) dengan pengertian seorang pemimpin harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayan masyarakat. Para pemegang kekuasaan sering juga disebut *Wulat al-mar* artinya pemerintahan, *Waliyul amr* artinya orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas, sedangkan *ulil amri* artinya para pemimpin dan ahli ilmu pengetahuan.

Perlu ditegaskan di sini, istilah pemimpin yang penulis gunakan untuk bahasa Arab nantinya akan disesuaikan dengan istilah yang dipakai dalam referensi yang penulis kutip, baik istilah pemimpin digunakan istilah *imām*, *khalīfah*, maupun istilah *ulil amri (amīr)*. Untuk itu, dalam pembahasan selanjutnya, akan ditemukan istilah-istilah tersebut yang intinya dimaksudkan bermakna pemimpin.

Sedangkan dalam istilah Islam, pemimpin dikonotasikan dengan kata khalifah, amir atau imam. Khalifah adalah pengganti yaitu seseorang yang menggantikan tempat orang lain yang lain dalam beberapa persoalan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kata khalifah yang berarti pengganti telah berkembang menjadi

"titel atau gelaran bagi pemimpin tertinggi masyarakat Muslim sebagai gelar yang berlabel agama".⁶⁰

Pada awal pemeritahan Islam, masa rasul dan khulafaurrasyidin, penguasa daerah disebut *'amil* (pekerja, pemerintah, gubernur) sinonim dengan *'amir*. Tugas utama amir pada mulanya, sebagai penguasa daerah adalah pengelolaan administrasi politik, pengumpulan pajak, dan sebagai pemimpin agama. Kemudian pada masa pasca rasul tugasnya pertambahan meliputi pemimpin ekspedisi-ekspedisi militer, menandatangani perjanjian damai, memelihara keamanan daerah tahlukan Islam, membangun masjid, imam shalat dan khatib dalam shalat jum'at serta bertanggung jawab kepada khilafah Madinah.⁶¹

Paling tidak, terdapat tiga istilah yang menunjukkan makna pemimpin, yaitu *imām*, *khalīfah*, dan *ulil amri* atau *amīr*. Istilah pertama untuk menunjukan makna pemimpin yaitu *imām*. Secara bahasa, kata *imām* berarti setiap orang yang diikuti, seperti pemimpin dan lainnya.⁶² A. Djazuli telah meneliti penggunaan kata *imām* yang disebutkan dalam al-Qur'an, baik dalam bentuk *mufrad* (tunggal) maupun *jama'* (*plural/jamak* atau berbilang) tidak kurang dari 12 kali. Secara umum, artinya yaitu bimbingan kepada kebaikan. Namun, bisa juga berarti pemimpin suatu kaum dalam

⁶⁰J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah; Ajaran dan Pemikiran*, Cet.III (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Cet III, 1997), hlm, 48-49.

⁶¹Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 64.

⁶²Faituz Abadi dan Majduddin Muhammad ibn Ya'qub, *Al-Qamūs al-Muhīt*, dimuat dalam Abdullah al-Dumaiji, *al-Imāmah al-'Uzmā 'inda Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, ed. In, *Imamah Uzhma: Konsep Kepemimpinan dalam Islam*, (terj: Umar Mujtahid), (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 37.

arti yang tidak baik.⁶³ Di sini, dipahami makna *imām* juga diarahkan pada orang yang melakukan bimbingan atau pemimpin.

Oleh karena itu, kepemimpinan yang dimaksud al-Mawardi tidak hanya sebatas yang dipahami dari kata keimamahan saja, namun juga memiliki makna sederhana yang tidak menunjukkan selain pada tugas memberi petunjuk dan bimbingan, karena kepemimpinan mempunyai implikasi moral untuk berusaha menciptakan kesejahteraan hidup bersama berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan.

2.2.3. Dasar Hukum Pemilihan Pemimpin.

Keberadaan pemimpin merupakan sesuatu yang penting dalam mengatur segala persoalan masyarakat, baik dalam dimensi kewenangannya dalam mengatur ranah sosial kemasyarakatan, maupun dalam menegakkan hukum-hukum yang disyari'atkan. Untuk itu, sangat penting pula bagi umat Islam untuk memilih pemimpin, tingkat kepentingan memilih pemimpin ini oleh ulama fikih dihukumi wajib kolektif (*fardu kifayah*).

Kewajiban kolektif memilih pemimpin ini dapat dipahami dari pernyataan said Hawwa. Beliau menyatakan memilih pemimpin (istilah pemimpin yang beliau gunakan yaitu *khalifah*) merupakan *fardu kifayah*⁶⁴ Kewajiban memilih pemimpin

⁶³A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, edisi ke. 2 (revisi), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 8485.

⁶⁴*Farḍu kifāyah* dimaksud di sini yaitu kewajiban yang dibebankan pada seluruh ummat, namun seseorang tidak diwajibkan lagi melaksanakan suatu tugas jika ada cukup orang dalam

ini beliau samakan dengan kewajiban untuk berjihad dan mendirikan institusi pengadilan.⁶⁵ Secara umum, menurut ulama sunni, syi'ah, murji'ah, mayoritas menurut pengikut mu'tazilah dan khawarij, sebagaimana dikutip oleh Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, menyebutkan hukum memilih pemimpin (dalam arti kepala negara) adalah wajib.⁶⁶

Menurut al-Mawardi memilih pemimpin adalah wajib secara *ijma'*.⁶⁷ Menurutnya ada dua golongan, *pertama* wajib berdasarkan akal dengan alasan manusia itu adalah makhluk sosial dan dalam pergaulan mereka bisa terjadi permusuhan, perselisihan, dan penganiayaan. Karenanya dibutuhkan seorang pemimpin yang dapat mencegah kemungkinan- kemungkinan itu. *Kedua* wajib berdasarkan syariat bukan karena pertimbangan akal dengan alasan karena pemimpin menjalankan tugas-tugas agama yang bisa saja akal tidak mendukungnya dan akal hanya menghendaki setiap orang yang berakal melindungi dirinya dari segala bentuk ketidakadilan, dan pemutusan hubungan, kemudian ia bertindak dengan akal nya sendiri bukan dengan akal orang lain.

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa memilih pemimpin merupakan suatu yang penting dan hukumnya wajib bagi masyarakat. Setidaknya, pemilihan

kelompok masyarakat telah memenuhinya (melakukannya), misalnya pelaksanaan shalat janazah. Lihat dalam Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. 3, jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 82.

⁶⁵Said Hawwa, *Al-Islām*, ed. In, *Al-Islam*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 478; Said Hawwa, *Al-Islām*, ed. In, *Al-Islam*, (terj: Abdul Hayyie al Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 478.

⁶⁶Al-Rāis, *Al-Nazāriyyah al-Siyāsiyyah al-Islāmiyyah*, dimuat dalam Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyashah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, cet. 11, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 108 dan 120.

⁶⁷Al-Mawardi, *Al-Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*,..., hlm. 10.

tersebut dilakukan oleh masyarakat yang menduduki suatu wilayah dalam satu wilayah hukum. Hal ini untuk menunjukkan hukum pemilihan tersebut sebagai kewajiban kolektif. Pentingnya memilih pemimpin ini didasari oleh beberapa dasar hukum, baik merujuk beberapa ayat al-Quran, riwayat hadis, maupun ketentuan ijma' ulama.

Dalam al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang secara tersirat (implisit) menunjukkan pentingnya memilih pemimpin. Paling tidak, di sini hanya dikutip tiga ayat saja dari sekian banyak ayat yang menerangkan tentang kepemimpinan.⁶⁸

Adapun ayatnya yaitu sebagai berikut:

1. Surat an-Nisā' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء: ٥٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.s.An-Nisa' : 59)

Ayat di atas memberi penjelasan tentang keharusan mematuhi dan taat kepada seorang pemimpin (*ulil amri*).⁶⁹ Pemimpin di sini diartikan orang yang mempunyai

⁶⁸Terkait dasar hukum memilih pemimpin ini, tidak disebutkan secara tegas jumlah ayatnya. Menurut Abdullah al-Dumaiji, dasar hukum memilih pemimpin merujuk pada tiga surat, yaitu dalam QS. al-Nisā' ayat 59, QS. al-Māidah ayat 48-49, dan QS. al-Hadīd ayat 57. Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada hanya menyebutkan satu ayat, yaitu QS. al-Nisā' ayat 59. Said Hawwa menyebutkan enam ayat, yaitu dalam QS. al-Nisā' ayat 59, QS. al-Anbiyā' ayat 92, QS. al-Mu'minūn ayat 52, QS. Alī 'Imrān ayat 103 dan 105, dan dalam QS. al-Anfāl ayat 46.

kedudukan dalam sebuah masyarakat, yang telah dipilih oleh masyarakat untuk mengurus dan bertanggung jawab. Selain itu, pemimpin juga memiliki kewenangan untuk memerintah dan mengatur, sehingga ada anjuran untuk taat kepadanya.

2. Surat al-Māidah ayat 48-49:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ لِيُوقِلُوا فِي مَا آتَاكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (٤٨)
وَأَنْزَلَ اللَّهُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَفَاسَقُوا (٤٩)

Artinya: “Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu”... “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu...”.

Maksud Surat al-Māidah ayat 48-49 tersebut yaitu menegakkan hukum dan kekuasaan wajib dengan kepemimpinan. Penegakan hukum tidak bisa dilakukan kecuali dengan adanya pemimpin. Di sini, pengangkatan (pemilihan) pemimpin juga wajib hukumnya.⁷⁰

⁶⁹Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Vol 2. hlm.482

⁷⁰Abdullah al-Dumaiji, *al-Imāmah al-'Uzmā 'inda Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, ed. In, *Imamah Uzhma: Konsep Kepemimpinan dalam Islam*, (terj: Umar Mujtahid), (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm.59.

3. Surat Alī ‘Imrān ayat 103:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٠٣)

Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”.

Ayat ini memiliki pengertian bahwa umat Islam harus menjadi umat yang satu (tidak bercerai berai) dan mempunyai kesatuan politik yang satu serta mempunyai negara.⁷¹ Untuk mewujudkan kesatuan politik dan negara, maka perlu ada pemilihan pemimpin.

Dalam beberapa literatur, ayat yang umum dikutip sebagai dasar hukum memilih pemimpin yaitu surat an-Nisa’ ayat 59 di atas. Namun, dalam beberapa literatur lainnya juga disebutkan ayat lainnya selain tiga ayat di atas. Berdasarkan kandungan makna ayat pertama (Qs.an-Nisa’ ayat 59), ulama sepakat bahwa memilih pemimpin merupakan suatu kewajiban. Tingkat kewajiban ini tidak dalam wajib secara individual (*wajib ‘aini/farḍu ‘ain*), tetapi wajib secara kolektif (*wajib kifa’i/farḍu kifayah*) pendapat ini menurut Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, adalah pendapat yang dipegang oleh seluruh ulama sunni, di antaranya al-Mawardi

⁷¹Said Hawwa, *Al-Islām...*, hlm. 483.

dan al-Ghazali.⁷² Lebih lanjut, ayat terkahir (Surat Alī ‘Imrān ayat 103) di atas memiliki pengertian bahwa umat Islam harus menjadi umat yang satu (tidak bercerai berai) dan mempunyai kesatuan politik yang satu serta mempunyai negara.⁷³ Di sini, kesatuan umat, politik dan negara tentu dipahami di dalamnya ada tuntunan untuk memilih pemimpin, yang memiliki kewenangan dalam menyatukan umat, menjalankan politik islami, dan mengurus suatu daerah demi terwujudnya tujuan kepemimpinan itu sendiri. Sebagai suatu kewajiban, di sini dapat dinyatakan bahwa satu kelompok masyarakat yang berada dalam satu wilayah hukum, secara keseluruhan akan berdosa ketika tidak ada satupun di antara mereka memilih pemimpin.

Selain dalil al-Qur’an, terdapat juga dalam beberapa riwayat hadis sebagai dasar hukum memilih seorang pemimpin. Di antaranya yaitu riwayat hadis dari Abu Sa’id al-Khudri dengan perawi Abu Dawud, dan Baihaqi.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ (رواه البيهقي)

Artinya: “...dari Abu Sa’id al-Khudri, bahwa Rasulullah saw bersabda: “Apabila ada tiga orang yang keluar dalam suatu perjalanan, maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin”. (Hr. Baihaqi).⁷⁴

Hadis tersebut mengandung pengertian keharusan mengangkat pemimpin.

Hadis ini juga mengandung makna kemutlakan adanya pemimpin dan memilihnya

⁷²Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasa*..., hlm. 110-111.

⁷³Said Hawwa, *Al-Islām*..., hlm. 483.

⁷⁴Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, juz viii, (Bairut:Dar Al-Kutub Al-‘Ulumiyyah, 1994), hlm. 28.

dalam kaitan kehidupan bersama.⁷⁵ Dilihat dari konteks hadis, memang di sana Rasul menyebutkan perjalanan sekelompok orang (minimal tiga orang), maka harus ada pemimpinnya. Ini menunjukkan urgensi pemimpin dan memilih pemimpin merupakan sesuatu yang harus dilakukan, tingkat keharusan ini hingga pada tingkat kewajiban kolektif.

Dalam riwayat hadis lainnya, yaitu dari Abdullah Ibn Umar dengan perawi Imam Bukhari dan Muslim:

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ أَقْبَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأُحْجَبَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ
بَيْعَةٌ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً (رواه بخري)

Artinya: “....Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa melepas tangannya dari ketaatan, maka ia akan menemui Allah di hari kiamat dalam keadaan tidak memiliki hujjah, dan barang siapa mati dalam keadaan tidak berbaiat, maka ia mati seperti mati jahiliyyah”. (HR. Bukhari)⁷⁶

Hadis ini juga menunjukkan kewajiban mengangkat pemimpin. Istilah yang dipakai yaitu *bai'at*,⁷⁷ Dalam kaitan dengan hadis ini, Abdullah al-Jumaiji menyebutkan, *bai'at* tersebut dimaksudkan kepada pemimpin (*imām*). *Bai'at* di sini hukumnya wajib, untuk itu mengangkat pemimpin juga hukumnya wajib.⁷⁸ Dapat

⁷⁵Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam: Pengadilan dan Mekanisme Putusan, Sistem Pemerintahan dalam Islam*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 278.

⁷⁶Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 2, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-‘Ulumiyyah, 1992), hlm. 61.

⁷⁷*Bai'at* atau *mubaya'ah* merupakan pengakuan mematuhi dan mentaati pemimpin (*imām*). Lihat dalam A. Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 100. Wajibnya mematuhi dan mentaati pemimpin, menunjukkan wajibnya pengangkatan dan memilih pemimpin.

⁷⁸Abdullah al-Dumaiji, *al-Imāmah al-‘Uzmā...*, hlm. 61.

dipahami, pengangkatan seorang pemimpin menjadi suatu kewajiban, khusus dalam konteks hadis yaitu dengan cara *ba'iat*.

Minimal, dari dua kutipan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa memilih pemimpin wajib hukumnya. Meskipun tingkat kewajiban ini berada pada taraf wajib secara kolektif, dan tidak wajib secara individual. Terakhir, dasar hukum memilih pemimpin ini yaitu berdasarkan *ijma'* ulama.⁷⁹ Dalam literatur fikih tentang kepemimpinan, *ijma'* di sini erat kaitannya dengan kesepakatan ulama tentang penggantian dan pengangkatan pemimpin umat Islam setelah Rasulullah meninggal dunia.

Mengutip pendapat Said Hawwa, bahwa *ijma'* ulama menjadi dasar hukum memilih pemimpin, khususnya *ijma'* para sahabat untuk mengangkat seorang pemimpin sepeninggal Rasulullah saw.⁸⁰ Selain para sahabat, ulama-ulama setelahnya juga bersepakat tentang wajibnya mengangkat pemimpin. Hal ini diperkuat dengan apa yang dinyatakan oleh Imam al-Qurthubi, al-Syahrastani, dan al-Haitami, seperti dikutip oleh Abdullah al-Dumaiji, bahwa para sahabat telah mencapai kesepakatan tentang pemilihan pemimpin.⁸¹

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa memilih dan mengangkat seorang pemimpin menurut al-Mawardi merupakan kewajiban kolektif, di mana dalam satu wilayah hukum hendaknya ada sebagian masyarakat melaksanakan

⁷⁹*Ijma'* atau konsensus merupakan kesepakatan ulama dalam masalah hukum. Lihat dalam Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories*, ed. In, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, (terj: E. Kusnadinigrat & Abdul Haris Ibn Wahid), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 182.

⁸⁰Said Hawwa, *Al-Islām...*, hlm. 480.

⁸¹.Abdullah al-Dumaiji, *al-Imāmah al-'Uzmā...*, hlm. 69-70.

pemilihan pemimpin. Secara tekstual, kewajiban mengangkat pemimpin ini telah digambarkan secara implisit dalam ketentuan al-Quran dan hadis. Bahkan, ulama telah bersepakat tentang kewajiban tersebut.

2.2.4. Syarat Calon Pemimpin

Umum dipahami bahwa tidak semua orang bisa menjadi pemimpin, dalam arti pemimpin yang bertugas melayani, mengayomi, mengatur, dan menerapkan hukum dalam masyarakat. Karena, di samping tugas-tugasnya sangat berat, juga harus memiliki sifat-sifat khusus.

Di dalam Islam, Kepala daerah tidak dipilih oleh rakyat. Tetapi diangkat oleh kepala negara (khalifah). al-Mawardi dalam kitabnya, *Al Ahkam As Sulthaniyah*, membagi Kepala daerah menjadi dua. Pertama, Kepala daerah yang diangkat dengan kewenangan khusus (*imarah 'ala as-shalat*). Kedua, Kepala daerah dengan kewenangan secara umum mencakup seluruh perkara (*'imarah ala as-shalat wal kharaj*).

Menurut al-Mawardi, syarat untuk menjadi Kepala daerah tidak jauh berbeda dengan syarat yang ditetapkan untuk menjadi wakil *khalifah (muawin tafwidh)*. Sementara Muawin syaratnya sama dengan syarat menjadi *Khalifah*. Jadi secara umum syarat menjadi Kepala daerah sama dengan syarat menjadi kepala negara. Perbedaannya hanya pada kekuasaan Kepala daerah lebih sempit dibandingkan kekuasaan (*muawin tafwidh*). Baik Kepala daerah Umum maupun Kepala daerah

Khusus keduanya tidak boleh dijabat oleh orang kafir dan budak (bukan orang merdeka).⁸²

Pengangkatan Kepala daerah Provinsi harus dikaji dengan baik, Jika khalifah yang mengangkatnya maka menteri *tafwidhi* mempunyai hak mengawasinya dan memantaunya, menteri *tafwidhi* tidak boleh memecatnya atau memutasinya dari provinsi satu ke provinsi yang lain. Dalam hal syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, al-Mawardi memberikan kriteria terhadap orang yang berhak dipilih menjadi pemimpin (imam) dengan tujuh syarat yaitu :

Pertama, Adil dalam arti luas. Kedua, Memiliki ilmu untuk dapat melakukan ijtihad dalam menghadapi persoalan dan hukum. Ketiga, sehat pendengaran, mata dan lisanya supaya dapat berurusan langsung dengan tanggung jawab. Keempat, sehat badan sehingga tidak terhalang untuk melakukan gerak dan melangkah cepat. Kelima pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umum. Keenam, berani dan tegas membela rakyat, wilayah negara dan menghadapi musuh. Ketujuh, keturunan Quraisy.⁸³

Ketujuh syarat- syarat tersebut lebih jelasnya sebagai berikut :⁸⁴

1. Keseimbangan (*al- 'adalah*) yang memenuhi semua kriteria.

Yaitu seorang Pemimpin harus memiliki kredibilitas secara menyeluruh dalam dirinya yang meliputi adil, jujur, bertabiat dan watak baik, berakhlak baik, mendahulukan kepentingan umat dan taat terhadap syariat agama.

⁸²Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*,... hlm. 52.

⁸³*Ibid.*, hlm.17- 19

⁸⁴*Ibid.*

2. Mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan ijtihad untuk menghadapi kejadian- kejadian yang timbul dan untuk membuat kebijakan hukum.

Hal ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin karena tidak bisa dipungkiri bahwa dalam sebuah pemerintahan akan selalu terjadi gejolak sosial politik yang mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat dan negara.

3. Lengkap dan sehat fungsi panca indranya.

Seorang pemimpin harus memiliki kelengkapan fungsi panca indra. Jika salah satu panca indranya mengalami gangguan atau tidak berfungsi, maka hal tersebut akan menghalanginya untuk bisa menjabat daerah kekuasaannya, karena gangguan tersebut akan menghambat ia untuk menjalankan tugasnya sebagai pemimpin saat ia terpilih dan diangkat sebagai pemimpin. Antara lain : Bisa mendengar (tidak tuli), Bisa melihat (tidak buta), Bisa berbicara (tidak bisu), Bisa merasakan dan membedakan rasa makanan, Bisa mencium bau.

4. Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalangi untuk bergerak dan bertindak. Di antaranya: Lengkap kedua matanya, Lengkap kedua tangan dan kakinya, Lengkap akalnya (tidak gila atau sakit jiwa), Tidak dalam tawanan musuh.

Jika seseorang berada dalam tawanan musuh, maka ia akan terhalang untuk bisa bisa menjadi kepala negara, karena ia tidak mungkin dapat menjalankan tugasnya sebagai kepala negara dan ia dianalogikan sebagai orang yang

kehilangan anggota tubuh yang membuat ia tidak bisa bertindak, seperti kehilangan kedua tangan dan kedua kaki.

5. Visi pemikirannya baik sehingga ia dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan umat.

Pemimpin adalah pengganti kenabian yang bertugas mengatur kehidupan masyarakat serta memelihara, menjalankan dan mengembangkan agama.⁸⁵

Maka seorang pemimpin harus memiliki visi pemikiran yang baik, maju dan wawasan luas.

6. Mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang membuatnya mempertahankan rakyatnya memerangi musuh.

Syarat ini mutlak dibutuhkan apalagi saat situasi sosial politik sedang kacau dan stabilitas negara terganggu, maka seorang pemimpin dituntut untuk berani bertindak dan membuat kebijakan yang bersifat melindungi rakyat dan memerangi musuh.

7. Mempunyai nasab dari suku Quraisy

Dalam hal ini Mawardi merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad:

الْأَمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ

Artinya: “*Para pemimpin adalah dari suku Quraisy*”⁸⁶(HR.Ahmad)

⁸⁵*Ibid.*, hlm. 15.

⁸⁶*Ibid.*, hlm. 18.

Alasan ini diperkuat dengan pidatonya Abu Bakar pada hari Saqifah di hadapan kaum Anshar dengan menyebutkan sabda Nabi tersebut. Selain alasan tersebut, Mawardi mendasarkan argumennya pada sabda Nabi yang berbunyi :

قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقْدِّمُوا هَا

Artinya “*Angkatlah individu dari suku Quraisy dan jangan kalian lengkahi(mendahului) mereka.*”⁸⁷

Ketujuh syarat tersebut harus dipenuhi saat seseorang dipilih atau diberi mandat untuk menjabat sebagai pemimpin. Syarat ahlu ijthad bagi calon pemimpin merupakan hal yang paling penting, karena mengemban tugas sebagai pemimpin sangatlah berat untuk dilaksanakan jika tidak mempunyai ilmu yang luas.⁸⁸

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa syarat menjadi seorang pemimpin menurut al-Mawardi haruslah bersifat adil, karena Sifat adil ini dituntut bagi seorang pemimpin lantaran ia membawahi jabatan-jabatan yang juga dituntut berlaku dan bersifat adil, kemudian berilmu, mampu dalam arti mengemban tugas kepemimpinan dan mampu memegang kendali pemerintahan, sehingga seorang pemimpin haruslah dari orang yang benar-benar adil, yang mampu mengemban tanggung jawab kepemimpinannya, serta sehat jasmani dan rohani.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 19.

⁸⁸ Mujar Ibn Syarif, *Presiden Non Muslim Di Negara Muslim: Tinjauan Dari Perspektif Politik Islam dan Relevansinya Dalam Konteks Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar, 2006), hlm.42.

2.2.5. Tata cara/ Mekanisme Pemilihan Pemimpin.

Dari uraian tentang pentingnya memilih pemimpin diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas ulama abad pertengahan dan pakar politik Islam sepakat bahwa mengangkat pemimpin merupakan kewajiban bagi umat Islam dalam komunitasnya. Secara tersirat (implisit) Allah banyak menyinggung dalam beberapa ayat al-Qur'an tentang pentingnya mengangkat seorang Pemimpin.

Meskipun demikian, Islam tidak memberikan aturan baku bagaimana proses pemilihan dan pengangkatan seorang pemimpin dan Nabi SAW pun tidak memberikan rambu-rambu yang jelas bagi pemimpin generasi sesudahnya. Akan tetapi beliau menyerahkan kepada umatnya untuk memilih orang yang mereka kehendaki.

Apabila kita berkaca pada masa lalu khususnya dalam hal memilih pemimpin pada masa Khulafaurrasyidin, maka akan ditemukan perbedaan-perbedaan dalam memilih Pemimpin ataupun *Khalifah* ataupun Amirul Mukminin. Perbedaan ini terjadi sebagai salah satu akibat langsung dari tidak adanya aturan yang jelas dalam memilih dan mengangkat pimpinan baik dalam al-Quran maupun dalam al-Hadis Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW, karena yang menjadi pemimpin itu adalah beliau sendiri dengan pengangkatan sebagai Rasul dari Allah SWT, maka tidak ada yang protes di antara kaum muslimin. Akan tetapi karena Nabi Muhammad SAW sendiri tidak menentukan siapa penggantinya sebagai pimpinan ummat Islam dan bagaimana tata cara pemilihannya. maka terjadilah perbedaan di kalangan ummat Islam.

Menurut al-Mawardi, jika *Imam* mengangkat Kepala daerah untuk salah satu wilayah atau daerah, kekuasaannya terbagi kedalam dua bagian: yaitu bersifat umum dan khusus.⁸⁹

Jabatan bersifat umum terbagi menjadi dua bagian:

1. Pengangkatan dengan *akad* atas dasar sukarela.
2. Penugasan atas dasar *akad* atas dasar terpaksa.

Gubernur yang di angkat dengan *akad* sukarela (*gubernur mustakfi*) mempunyai tugas tertentu dan otoritas tertentu pula. Pengangkatannya ialah *imam* (*khalifah*) menyerahkan kepemimpinan satu provinsi dan pengayoman seluruh rakyat yang ada didalamnya kepada seseorang yang diangkat sebagai kepala daerah.

Adapun yang dimaksud kekuasaan kepala daerah atas wilayah tertentu melalui paksaan ialah seorang kepala daerah tersebut dengan menggunakan kekuatan senjata kemudian ia diangkat oleh *imam* (*khalifah*) untuk menjadi penguasa diwilayah tersebut dan diberi wewenang untuk mengelola dan menatanya. Dengan wewenang itulah, ia memiliki otoritas politik dan kewenangan mengelola wilayah serta memberlakukan aturan- aturan agama atas izin *imam* (*khalifah*). Dengan begitu wilayah tersebut dapat diangkat dari kehancuran menuju keselamatan.

Sebenarnya, pengangkatan kepala daerah melalui jalur paksa ini telah keluar dari tradisi pengangkatan kepala daerah yang berlaku, baik dari syarat-syarat maupun aturan-aturannya. Namun dalam hal ini demi melindungi aturan-aturan syariat dan hukum- hukum agama maka cara seperti ini dapat dibenarkan manakala jalur damai

⁸⁹Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*,... hlm. 59.

tidak berhasil dilakukan. Akan tetapi, jika jalur damai dapat ditempuh, maka tidak dibenarkan menggunakan jalur paksa karena antara keduanya memiliki perbedaan syarat, baik yang ideal maupun tidak ideal.⁹⁰

Sedangkan yang dimaksud kepala daerah yang bersifat khusus ialah kepala daerah yang kewenangannya sebatas mengatur militer, memimpin rakyat, dan melindungi wilayah daerah serta tempat-tempat umum. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah bukanlah hasil pilihan rakyat, melainkan diangkat oleh Khalifah.

Dalam kitab-kitab hadits dan juga sirah dapat dibuktikan bahwa gubernur-gubernur dalam provinsi-provinsi pemerintahan Islam dulu, selalu diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai kepala negara. Misalnya Muadz bin Jabal yang diangkat sebagai gubernur propinsi Yaman. Juga Ziyad bin Labid yang diangkat Rasulullah SAW sebagai gubernur provinsi Hadhramaut, serta Abu Musa Al-Asyari sebagai gubernur provinsi Zabid dan Aden. Jika diukur dengan timbangan Syariah Islam, pengangkatan gubernur itu hanyalah melalui pengangkatan oleh *khalifah* bukan lewat cara pemilihan (pemilukada) oleh rakyat di propinsi yang bersangkutan.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah menurut al-Mawardi tidaklah dipilih secara langsung, seperti halnya di Indonesia yang memilih kepala daerah secara langsung, namun Kepala Daerah diangkat oleh Khalifah (kepala negara). Jika Kepala daerah diangkat oleh *Imam* untuk satu daerah atau wilayah, maka kekuasaannya terbagi kedalam dua bagian, yaitu yang bersifat

⁹⁰*Ibid.*, hlm. 60.

khusus dan bersifat umum. Kepala daerah yang di angkat dengan *akad* sukarela (*gubernur mustakfi*) mempunyai tugas tertentu dan otoritas tertentu pula. Sedangkan kepala daerah yang diangkat melalui paksaan ialah seorang kepala daerah dengan menggunakan kekuatan senjata kemudian ia diangkat oleh *imam* (khalifah) untuk menjadi penguasa diwilayah tersebut dan diberi wewenang untuk mengelola dan menatanya. Dengan wewenang itulah, ia memiliki otoritas politik dan kewenangan mengelola wilayah serta memberlakukan aturan-aturan agama atas izin *imam* (khalifah). Dengan begitu wilayah tersebut dapat diangkat dari kehancuran menuju keselamatan.

BAB III

ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA UNDANG-UNDANG PASCA REFORMASI DAN PEMILIHAN PEMIMPIN MENURUT AL- MAWARDI

3.1. Legalitas Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Pasca Reformasi dan Persfektif al-Mawardi

3.1.1. Legalitas Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Pasca Reformasi

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan sarana pelaksana kedaulatan rakyat di wilayah provinsi atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilihan Kepala daerah pada dasarnya merupakan konsekuensi pergeseran konsep otonomi daerah yang diatur dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dan terus mengalami perubahan sehingga terus disempurnakan terhadap kekurangan dalam pelaksanaannya, dan setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam pemerintahan, hal ini termaktub dalam Pasal 28D Ayat (3) UUD NRI 1945.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga menentukan batas batas berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan-hubungan diantara mereka. Materi-materi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pemilihan umum maupun tentang penyelenggara pemilihan umum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan harus diterjemahkan kembali dalam Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), dan yang menjadi Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah adalah UUD 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 56 disebutkan bahwa Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 karena dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaran serta tuntutan penyelenggaraan daerah.

Untuk mengisi jabatan kepala daerah, dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa ketentuan mengenai pemilihan kepala daerah diatur dengan Undang-Undang. Berdasarkan hal tersebut, dibentuklah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Selain berdasarkan alasan tersebut, terdapat juga pertimbangan mengenai kegentingan yang memaksa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang didalamnya memuat tentang persyaratan perlunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah

mendapatkan penolakan yang luas oleh rakyat dan proses pengambilan keputusannya tidak mencerminkan prinsip demokrasi.⁹¹ Sehingga mekanisme pemilihan Kepala daerah kembali berubah menjadi pemilihan secara langsung.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 berisi sejumlah perubahan dari Undang-Undang sebelumnya (UU Nomor 1 Tahun 2015). Perubahan tersebut dilakukan karena dianggap masih menyisahkan sejumlah kendala dalam pelaksanaan Undang-Undang sebelumnya, sehingga dianggap perlu disempurnakan.⁹² Selanjutnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan penyempurnaan beberapa ketentuan dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang merupakan perbaikan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 memerintahkan agar beberapa hal diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Oleh karena itu, kemudian dibentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Kemudian dilakukan perubahan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2016.

Peraturan selanjutnya yaitu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

⁹¹Konsideran Menimbang Perppu No. 1 Tahun 2014

⁹²Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 2015...*, dalam Pasal 157.

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dari uraian legalitas pemilihan Kepala daerah dapat diambil kesimpulan yang bahwa landasan dasar hukum pelaksanaan Kepala daerah terus mengalami perubahan dan penyempurnaan, seperti yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 bahwa Pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang sebelumnya pelaksanaan kepala daerah dilaksanakan secara tidak langsung melalui DPRD seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Pasal 3.

3.1.2. Legalitas Pemilihan Pemimpin Menurut Pemikiran al-Mawardi

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, keberadaan pemimpin merupakan sesuatu yang penting dalam mengatur segala persoalan masyarakat, baik dalam dimensi kewenangannya dalam mengatur ranah sosial kemasyarakatan, maupun dalam menegakkan hukum-hukum yang disyari'atkan, Untuk itu, sangat penting pula bagi umat Islam untuk memilih pemimpin, tingkat kepentingan memilih pemimpin ini oleh ulama fikih dihukumi wajib kolektif (*fardu kifayah*).

Menurut al-Mawardi memilih pemimpin adalah wajib secara *ijma'*. Menurutnya ada dua golongan, *pertama* wajib berdasarkan akal dengan alasan

manusia itu adalah makhluk sosial dan dalam pergaulan mereka bisa terjadi permusuhan, perselisihan, dan penganiayaan. Karenanya dibutuhkan seorang pemimpin yang dapat mencegah kemungkinan-kemungkinan itu. *Kedua* wajib berdasarkan syariat bukan karena pertimbangan akal dengan alasan karena pemimpin menjalankan tugas-tugas agama yang bisa saja akal tidak mendukungnya dan akal hanya menghendaki setiap orang yang berakal melindungi dirinya dari segala bentuk ketidakadilan, dan pemutusan hubungan, kemudian ia bertindak dengan akalnya sendiri bukan dengan akal orang lain.

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa memilih pemimpin merupakan suatu yang penting dan hukumnya wajib bagi masyarakat. Setidaknya, pemilihan tersebut dilakukan oleh masyarakat yang menduduki suatu wilayah dalam satu wilayah hukum. Hal ini untuk menunjukkan hukum pemilihan tersebut sebagai kewajiban kolektif. Pentingnya memilih pemimpin ini didasari oleh beberapa dasar hukum, baik merujuk beberapa ayat al-Quran, riwayat hadis, maupun ketentuan *ijma'* ulama.

Adapun beberapa dalil al-Qur'an yang menegaskan pentingnya memilih Pemimpin yang penulis sebutkan dalam skripsi yaitu Surat An-Nisa' ayat 59, Surat Al-Maidah ayat 48-49 dan Surat Ali-'Imran ayat 103, selain dalil al-Qur'an, penulis juga mengutip dalam beberapa riwayat hadis, diantaranya yaitu hadis riwayat Abu Sa'id al-khudri dengan perawi Abu dawud dan baihaqi, yang menjelaskan keharusan mengangkat pemimpin. Dalam riwayat lainnya yaitu dari Abdullah Ibn Umar dengan perawi Bukhari dan Muslim, yang menjelaskan tentang kewajiban mengangkat pemimpin. Selain dari dalil al-Qur'an dan Hadis,

ijma' ulama juga menjadi dasar hukum memilih pemimpin, khususnya *ijma'* para sahabat untuk mengangkat seorang pemimpin sepeninggal Rasulullah saw.

3.2. Persamaan Antara Undang-Undang Pasca Reformasi dengan Perspektif al-Mawardi

Mencermati penjelasan pada bab sebelumnya, mengenai pelaksanaan Kepala daerah menurut Undang-Undang Pasca Reformasi dan Menurut al-Mawardi adanya persamaan serta perbedaan, baik dari definisi kepala daerah itu sendiri atau pun dalam mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah. Dalam Undang-Undang Pasca Reformasi disebutkan bahwa Dalam setiap daerah adanya seorang pemimpin yang dipilih untuk memimpin suatu daerah yang disebut dengan kepala daerah, Kepala Daerah untuk Provinsi disebut dengan Gubernur, untuk Kabupaten disebut dengan Bupati, dan untuk Kota disebut dengan Walikota.

Menurut al-Mawardi Kepemimpinan merupakan suatu jabatan yang mempunyai implikasi moral untuk berusaha menciptakan kesejahteraan hidup bersama berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan. Pada awal pemeritahan Islam, masa rasul dan khulafaurrasyidin, penguasa daerah disebut *'amil* (pekerja, pemerintah, gubernur) sinonim dengan *'amir*.

Tugas utama amir pada mulanya, sebagai penguasa daerah adalah pengelolaan administrasi politik, pengumpulan pajak, dan sebagai pemimpin agama. Kemudian pada masa pasca rasul tugasnya pertambahan meliputi pemimpin ekspedisi-ekspedisi militer, menandatangani perjanjian damai,

memelihara keamanan daerah tahlukan Islam, membangun masjid, imam shalat dan khatib dalam shalat jum'at serta bertanggung jawab kepada khilafah Madinah.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan yang bahwa makna Kepala daerah menurut Undang-Undang Pasca Reformasi dan Menurut al-Mawardi memiliki kesamaan makna, bahwa setiap daerah dipimpin oleh seorang Kepala daerah atau Pemimpin daerah yang memiliki kewenangan terhadap suatu daerah yang ia pimpin tersebut, dan seorang Kepala Daerah merupakan seorang yang diberikan amanah atau tugas oleh seorang Pemerintah Pusat untuk menjalankan suatu Pemerintahan di Daerah.

3.3. Perbedaan Antara Undang-undang Pasca Reformasi dengan Pendapat al-Mawardi.

Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah menurut Undang-Undang Pasca Reformasi dengan Pemikiran al-Mawardi memiliki perbedaan dari sisi syarat, dasar hukum pemilihan kepala daerah dan mekanisme pemilihan kepala daerah. Landasan hukum Pemilihan kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang Pasca Reformasi merupakan konsekuensi pergeseran konsep otonomi daerah yang diatur dalam UUD 1945 pasal 18 yang kemudian di atur lebih jelas dalam undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 dan direvisi menjadi undang-undang Nomor 32 tahun 2004. Mengenai ketentuan pemilihan kepala daerah diatur didalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur

mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mendapatkan penolakan yang luas oleh rakyat dan proses pengambilan keputusannya tidak mencerminkan prinsip demokrasi.

Berdasarkan hal tersebut, dibentuklah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Selain itu undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang kemudian di revisi menjadi undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang.

Hal ini tentu sangat jauh berbeda dengan landasan hukum pemilihan kepala daerah menurut al-Mawardi. Menurutny memilih pemimpin merupakan suatu yang penting dan hukumnya wajib bagi masyarakat. Setidaknya, pemilihan tersebut dilakukan oleh masyarakat yang menduduki suatu wilayah dalam satu wilayah hukum. Hal ini untuk menunjukkan hukum pemilihan tersebut sebagai kewajiban kolektif. Pentingnya memilih pemimpin ini didasari oleh beberapa dasar hukum, baik merujuk beberapa ayat al-Quran, riwayat hadis, maupun ketentuan ijma' ulama dan dalam al-Qur'an juga terdapat beberapa ayat yang secara tersirat (implisit) menunjukkan pentingnya memilih pemimpin seperti

dalam Surat an-Nisa' ayat 59, Surat al-Maidah ayat 48-49, dan Surat Ali- Imran ayat 103.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa memilih dan mengangkat seorang pemimpin menurut al-Mawardi merupakan kewajiban kolektif, di mana dalam satu wilayah hukum hendaknya ada sebagian masyarakat melaksanakan pemilihan pemimpin. Secara tekstual, kewajiban mengangkat pemimpin ini telah digambarkan secara implisit dalam ketentuan al-Quran dan hadis. Bahkan, ulama telah bersepakat tentang kewajiban tersebut.

Dari segi syarat calon kepala daerah, juga adanya Perbedaan menurut Undang-Undang Pasca Reformasi dengan pendapat al-Mawardi, menurutnya syarat untuk menjadi Kepala daerah tidak jauh berbeda dengan syarat yang ditetapkan untuk menjadi wakil *khalifah (muawin tafwidh)*. Sementara Muawin syaratnya sama dengan syarat menjadi *Khalifah*. Jadi secara umum syarat menjadi Kepala daerah sama dengan syarat menjadi kepala negara.

Jadi dapat kita ambil kesimpulan dalam Undang-Undang Pasca Reformasi dan Perspektif al-Mawardi mengenai syarat kepala daerah secara umum sama, yang membedakannya hanyalah keturunan Quraisy, dalam Undang-Undang Pasca Reformasi tidak ditemukan syarat tersebut. Hal ini disebabkan karena syarat dari keturunan Quraisy yang disebutkan Al-Mawardi dikarenakan rasionalisasi bahwa beberapa pemimpin besar sebelumnya ialah mereka yang berasal dari suku Quraisy dan keturunan-keturunan Nabi atau keturunan-keturunan para sahabat Nabi yang lebih dianggap faham mengenai Islam dan tata cara memimpin serta mengelola negara dengan baik, namun jika dilihat dari segi syarat yang disebutkan

dalam Undang-Undang Pasca Reformasi, syarat Quraisy tidak ditemukan hanya saja syarat calon tersebut di usung oleh partai politik, dengan tujuan syarat yang harus dimiliki oleh calon Kepala Daerah yang akan dipilih nantinya.

Perbedaan lainya terdapat dalam mekanisme pemilihan, menurut Undang-Undang Pasca Reformasi Pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat dalam suatu wilayah. Hal ini berbeda dengan Pemikiran al-Mawardi, menurutnya Kepala daerah tidak dipilih oleh rakyat. Tetapi diangkat oleh kepala negara (khalifah). Dalam kitab-kitab hadits dan juga sirah dapat dibuktikan bahwa kepala daerah dalam provinsi-provinsi pemerintahan Islam dulu, selalu diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai kepala negara. Misalnya Muadz bin Jabal yang diangkat sebagai Kepala daerah Yaman. Juga Ziyad bin Labid yang diangkat Rasulullah SAW sebagai Kepala daerah Hadhramaut, serta Abu Musa al-Asyari sebagai Kepala daerah Zabid dan Aden. Jika diukur dengan timbangan Syariah Islam, pengangkatan kepala daerah itu hanyalah melalui pengangkatan oleh khalifah bukan lewat cara pemilihan (pemilukada) oleh rakyat di provinsi yang bersangkutan.

3.4. Analisa Penulis

Dalam Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa Negara Indonesia itu adalah Negara kesatuan Indonesia yang tidak akan memiliki daerah didalam lingkungannya yang juga berbentuk Negara. Daerah Indonesia dibagi menjadi daerah Provinsi dan daerah Provinsi dan daerah Provinsi tersebut dibagi menjadi daerah yang lebih kecil, yang bersifat otonom.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 membawa harapan terwujudnya demokrasi politik di tingkat lokal. Salah satu indikator terwujudnya harapan tersebut adalah adanya kewenangan DPRD sebagai representasi rakyat daerah dalam memilih dan memberhentikan Kepala Daerah. Pengaturan lebih rinci tentang pemilihan dan pemberhentian Kepala Daerah dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pelaksanaan Pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat. Sedangkan menurut al-Mawardi, kepala daerah tidak dipilih oleh rakyat. Tetapi diangkat oleh kepala negara (khalifah). Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al-Ahkam Sulthaniyah*, al-Mawardi membagi kepala daerah menjadi dua. Pertama, kepala daerah yang diangkat dengan kewenangan khusus (*imarah 'ala as-shalat*). Kedua, kepala

daerah dengan kewenangan secara umum mencakup seluruh perkara (*imarah 'ala as-shalat wal kharaj*).

Mengenai syarat untuk menjadi Kepala daerah tidak jauh berbeda dengan syarat yang ditetapkan untuk menjadi wakil khalifah (*mu'awin tafwidh*). Sementara Mu'awin syaratnya sama dengan syarat menjadi Khalifah. Jadi secara umum syarat menjadi kepala daerah sama dengan syarat menjadi kepala negara. Perbedaannya hanya pada kekuasaan kepala daerah lebih sempit dibandingkan kekuasaan mu'awin tafwidh). Baik kepala daerah yang bersifat Umum maupun kepala daerah bersifat Khusus keduanya tidak boleh dijabat oleh orang kafir dan budak (bukan orang merdeka).

Syarat seorang pemimpin yang ditetapkan oleh al-Mawardi yang menjadi perdebatan adalah syarat ketujuh yaitu keturunan suku Quraisy. Menurut penulis, alasan al-Mawardi mensyaratkan pemimpin dari suku Quraisy karena pada waktu itu suku Quraisy dipandang sebagai suku yang kuat dan paling berwibawa, dan dalam hadis disebutkan Apabila mereka diminta untuk berbelas kasih, mereka akan memberikan belas kasih, apabila mereka berjanji, mereka menepati, dan apabila mereka menghakimi, mereka berlaku adil. Barang siapa di antara mereka yang tidak melaksanakan hal tersebut, maka bagi mereka laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia.

Pendapat al-Mawardi dalam hal ini tentu saja dipengaruhi oleh situasi politik pada masa itu, seperti yang penulis sebutkan pada bab sebelumnya, Pada masa itu kedudukan khalifah di Baghdad hanya sebagai kepala Negara yang bersifat formal. Sedangkan kekuasaan dan pelaksana pemerintah sebenarnya

adalah para panglima dan pejabat tinggi dari negara yang berkebangsaan Turki atau Persia serta penguasa di beberapa wilayah. Bahkan dari sebagian golongan menuntut agar jabatan kepala Negara diisi oleh orang-orang yang bukan keturunan Arab dan Quraisy, namun tuntutan tersebut mendapat reaksi dari golongan Arab yang ingin mempertahankan hegemoninya bahwa keturunan Quraisy sebagai salah satu syarat untuk bisa menjadi seorang kepala Negara.

Persyaratan ini memang tampak rasialis dan sulit diterima masyarakat modern, karena itulah sebagian ulama menolaknya, kendati demikian al-Mawardi dan Ibn Khaldun tetap membelanya, karena menurut mereka pasti ada hikmah Nabi Muhammad mensyaratkan hal tersebut. Menurut al-Mawardi disyaratkan seperti itu untuk menjaga persatuan serta solidaritas kaum Quraisy. Maka hadis yang menyebutkan persyaratan nasab Quraisy bagi pemimpin kaum muslimin, sekalipun menunjukkan bahwa manusia yang paling berhak memegang jabatan pemimpin adalah kaum Quraisy, namun hal itu tidak menunjukkan pembatasan bahwa kursi kepemimpinan hanya untuk orang Quraisy dan tidak sah jika diberikan kepada orang lain, oleh karena itu syarat nasab tersebut hanya termasuk syarat *afdhaliyah* (keutamaan), bukan syarat *in'iqad* (keharusan).

Jika dilihat dari segi syarat yang disebutkan dalam Undang-Undang Pasca Reformasi, syarat Quraisy memang tidak ditemukan hanya saja syarat calon tersebut sama halnya dengan syarat seorang calon Kepala Daerah yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah tersebut,

dengan tujuan sebagai kendaraan bagi seorang calon untuk memenangkan pemilihan tersebut, begitu juga dengan syarat kaum Quraisy yang disyaratkan bagi suatu kelompok tertentu.

Dari segi kriteria dalam memilih seorang pemimpin, pemikiran politik al-Mawardi memang tidak cocok jika diterapkan di Indonesia. Meskipun Indonesia seringkali di kenal sebagai Negara Islam, namun tidak semua penduduk di dalamnya menganut agama Islam, karena Indonesia merupakan Negara yang terkenal dengan negara yang kaya akan keberagamannya baik dari segi budaya maupun agama, maka kelayakan seorang pemimpin tidak bisa diukur dari sejauh apa pemahamannya mengenai agama Islam.

Namun jika dilihat dari sisi lain, terdapat kesinambungan antara pemikiran politiknya dengan realita yang ada di Indonesia. Karena meskipun tidak ada hukum atau aturan yang mengharuskan seorang pemimpin harus beragama Islam, pada realitanya presiden kita sejak awal Indonesia merdeka hingga Presiden yang memimpin saat ini merupakan seorang yang menganut agama Islam, dan terbukti pula, selama masa kepemimpinan mereka telah memberi banyak sumbangsih bagi kemajuan Indonesia hingga saat ini serta membawa rakyat pada kedamaian dan keamanan.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan Analisis terhadap Pemilihan kepala daerah menurut Undang-Undang Pasca Reformasi dengan Perspektif al-Mawardi, secara umum sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia menurut Undang-Undang Pasca Reformasi dilaksanakan secara langsung, dipilihnya Kepala Daerah secara langsung adalah bentuk asas desentralisasi dalam demokrasi. Sedangkan Menurut al-Mawardi, Pemilihan Kepala daerah dilakukan dengan dua cara pengangkatan, pertama Pengangkatan dengan cara sukarela yang dilakukan melalui Pemilihan oleh khalifah. Kedua, Pengangkatan dengan cara Paksaan.
2. Analisa Pemilihan kepala daerah menurut Undang-undang Pasca Reformasi dengan Pemikiran al-Mawardi adanya Persamaan serta perbedaan mengenai mekanisme pemilihan Kepala daerah. Menurut Undang-undang Pasca reformasi Kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Sedangkan menurut al-Mawardi, kepala daerah tidak dipilih oleh rakyat. Tetapi diangkat oleh kepala negara (khalifah).

4.2. Saran

Adapun saran terhadap pemilihan kepala daerah menurut undang-undang Pasca Reformasi dan Perspektif al-Mawardi yaitu sebagai berikut:

1. Kepada legislator hendaknya adanya peraturan yang diundangkan mengadopsi pemikiran dari pemikir Islam terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.
2. Kepada pelaksana hendaknya melihat dan mengacu dari pemikir Islam terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.
3. Kepada Akademisi Hendaknya penelitian-penelitian tentang pemilihan kepala daerah menurut Undang-Undang dan menurut pemikiran al-Mawardi secara terus menerus dilakukan pengkajian dan penelitian. Sehingga dapat menambah serta memperkaya wawasan dan referensi-referensi dalam bidang pemerintahan Islam maupun dalam bidang undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, juz viii, Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994.
- Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Al-Mawardi, *Ahkam sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Jakarta: Al-Azhar Press, 2015.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI. Bandung: Syamil Qur'an, 2009.
- Al-Rais, *Al-Nazariyyah al-Siyasiyyah al-Islamiyyah*, dimuat dalam Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Arif Fuadi Mutho'in "Syarat- syarat Pemilihan dalam Pilkada (dalam Perspektif fiqh siyasah) skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Bagir Manan, *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum: Kumpulan Esai Guna Menghormati Prof. DR. R. Sri Soemantri Martosoewignjo, S.H.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996.
- Faituz Abadi dan Majduddin Muhammad ibn Ya'qub, *Al-Qamūs al-Muhīt*, dimuat dalam Abdullah al-Dumaiji, *al-Imāmah al-'Uzmā 'inda Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, ed. In, *Imamah Uzhma: Konsep Kepemimpinan dalam Islam*, terj: Umar Mujtahid, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Ibnu Tricahyo, *Reformasi Pemilu, Menuju Pemisahan Pemilu Nasional & Lokal*, Malang: In-Trans Publishing, 2009.
- Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1992.
- Imam al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1994.

- Imam al-Mawardi, *Hukum- Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*, terjemahan Fadhli Bahri dari kitab *al- ahkam sulthaniyyah*, Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Imam Mustafa, “Pemilihan Kepala Daerah Secara langsung dan tidak langsung perspektif Hukum Tata Negara Islam” *skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah; Ajaran dan Pemikiran*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997.
- Joko. J. Prihatmoko, *Pilkada Langsung: Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia*, Semarang: Pustaka Pelajar, 2005.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung,: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Mekka Mukarromah, *Sistem Pemilu di Indonesia Menurut Undang- undang Nomor 10 Tahun 2008 (Suatu Kajian Fiqh Siyasah)*. *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Mujar Ibn Syarif, *Presiden Non Muslim Di Negara Muslim: Tinjauan Dari Perspektif Politik Islam dan Relevansinya Dalam Konteks Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar, 2006.
- Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta: Referensi, 2013.
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Pulungan, J. Suyuthi *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995.
- Qamaruddin Khan, *Al-Mawardi's Theory of the State*. Terj: Imron Rosyidi “*Kekuasaan, Pengkhianatan dan Otoritas Agama: Telaah Kritis Teori Al-Mawardi Tentang Negara*”, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2000.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana, 1992.

Said Hawwa, *Al-Islām*, ed. In, *Al-Islam*, terj: Abdul Hayyie al Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : CV. Rajawali Press, 1989.

Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa Ajaran dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Djambatan, 1992.

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.

Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Jakarta: PT Mizan Republika, 2015.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam: Pengadilan dan Mekanisme Putusan, Sistem Pemerintahan dalam Islam*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Yohana Andriani, *Peran DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemilihan Kepala Daerah Pada Era Otonomi Tahun 2013 Perspektif Fiqh Siyasa Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Youngki Sendi Kristianando, *Syarat-Syarat Kepala Negara menurut Al-Mawardi dan Al-Ghazali, Skripsi*, Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

JURNAL :

Ibn Fāris, *Mu'jam Maqāyīs*, dimuat dalam Surahman Amin dan Ferry Muhammadsyah Siregar, "Pemimpin dan Kepemimpinan dalam al-Qur'an". *Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2015.

John M. Echols dan Hassan Shadily, *An English-Indonesian Dictionary*, cet. 25, (Jakarta: PT. Gramedia, 2003), hlm. 351. Dimuat juga dalam Surahman

Amin dan Ferry Muhammadsyah Siregar, “Pemimpin dan Kepemimpinan dalam al-Qur’an”. *Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2015.

M. Noor Aziz, *Pengkajian Hukum tentang Pemilihan Kepala Daerah*, *Jurnal Perpustakaan Hukum* Badan Pembinaan Hukum Nasional. Tahun 2011.

WEBSITE :

<http://nasional.kompas.com/read/2018/02/12/09/hari-ini-kpu-tetapkan-paslon-pilkada-serentak-2018>

<http://pilkada.liputan6.com/read/ini-101-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2017>

<http://www.kajianpustaka.com/2016/11/pemilihan-kepala-daerah-pilkada>.

<http://www.voaindonesia.com/content/icw-pilkada-langsung-picu-banyak-korupsi/1843873.html>

<https://news.detik.com/berita/pilkada-langsung-akan-digelar-mulai-juni-2005>,

<https://www.merdeka.com/politik/pilkada-langsung-di-kutai-kartanegara-jadi-yang-pertama>.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 53/Un.08/FSH/PP.00.9/01/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan K-KU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing K-KU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing K-KU Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a. Mutiara Fahmi, Lc. MA | Sebagai Pembimbing I |
| b. Ihji Karim Makinara, SHI, SH, MH | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing K-KU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : T. Hendra Saputra
N I M : 140105043
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
J u d u l : Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor.10 Tahun 2016 Ditinjau Menurut Pemikiran Al- Mawardi
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar- Raniry Tahun 2018;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 03 Januari 2018

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua BPPD MK;

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama Lengkap : T.HENDRA SAPUTRA
Tempat/Tanggal Lahir : Sawang II, 29 Januari 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum Kawin
email : Shendra786@gmail.com
No. Telp/HP : 0822-7749-0951
Pekerjaan : ex.Mahasiswa.
Alamat : Gampong Sawang II, Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan.

Riwayat Pendidikan

SD : MIN Sawang II Tahun Lulus: 2008
SLTP : MTsS Al-Mjunjiya Tahun Lulus: 2011
SMA : MAS Al-Munjiya Tahun Lulus: 2014
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum Tahun Lulus : 2018

Orang Tua/ wali

Ayah : T.Darlis (Alm)
Ibu : Junaidah
Pekerjaan : Dagang
Alamat : Gampong Sawang II Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan.

Pengalaman Kerja Sosial

Ketua OSMA (Organisasi Santri Ma'had Al-Munjiya)
Ketua OSIS MAS Al-Munjiya
Ketua Ikatan Alumni Ma'had Al-Munjiya (IKAMA)
Sekretaris Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara (HIMATARA)
Plt. Ketua umum Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara (HIMATARA)
Ketua Bidang Sosial Masyarakat Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan (HAMAS)
Sekretaris Bidang Keagamaan Pemuda Aceh Selatan (PAS)
Ketua Pemuda Mahasiswa Sawang II

Banda Aceh, 11 September 2018

T.Hendra Saputra